

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik**

**Oleh:
NURHAYATI
0910581722073**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG

Disusun dan diajukan oleh:

Nurhayati

0910580322073

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
untuk *diseminarkan***

Menyetujui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(Barisan S.I.P., M.I.P.)

(Muh Akbar Ali, S.I.P., M.I.P.)

NIDN : 0917088601

NIDN : 0906109503

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Sandi Lubis S.I.P., M.A.P.

NIDN : 09030069203

LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nurhayati
Nim : 0910580322073
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan ataupun karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa keseluruhan dari isi skripsi ini merupakan hasil ciptaan atau mengandung unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pinrang, 15 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,

NURHAYATI

0910580322073

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Rodhitu billahi rabba wabil islami din awabi muhammadin nabiyyah warasulan

Puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT, Dia-lah pengatur segalanya dimana tiada kehidupan dan kematian ada dibawah genggamannya, segala gerak dan diam dibawah pengaturannya segenap ketundukan adalah haknya, sehingga atas izinnya skripsi dengan judul “Kebijakan Pengelolalan Pasar Sentral Pinrang “ mampu terselesaikan. Shalawat serta salam tersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tiada manusia semulia dirinya dan keteladanan yang sedemikian tinggi, menghantarkan segala kelemahan dan kekurangan sehingga tidak ada rasa bosan para pengikutnya untuk melepaskan ikatan yang rendah menuju ikatan yang tinggi.

Langkah tak akan mampu meraih akhir studi tanpa dukungan dan motivasi yang tak berhenti seperti air mata yang mengalir, dengan segala kerendahan hati terhaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Keluarga besar penulis teristimewa kepada kedua orang tua penulis (**H. Ali** dan **Hj. Sirah**) dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahkan anak keduanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinnya sampai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa

mereka lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melawati masa-masa sulit.

2. Seluruh Keluarga tercinta, Kakek, nenek dan kakak perempuan penulis, paman, dan tante yang selalu memberikan doa dan menyayangi penulis dengan tulus.
3. Ayahanda **Prof Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S. Sos., M.Si** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
4. Ayahanda **Dr. Ir. H. Muh. Rais Rahmat R, M.Si.**, Ibunda **Dr. Hj. Andi Astinah Adnan, S.S., S.Pd., M.Si.**, Ayahanda **Dr. Herman D, S.Pd., S.IP., M.Si.**, Ayahanda **Drs. H. Syamsu T, S.Pd., M.Pd.**, selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, atas dukungan dan kebijakan akademik yang diberikan.
5. Ibunda **Dr. Erfina, S.Sos., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ayahanda **Dr. Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si.** dan Ayahanda **Muhammad Ikbal, S.Sos., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I dan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak **Barisan, S.I.P., M.I.P.** selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Penesehat Akademik dengan penuh hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan motivasi, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Segala kritik dan saran yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak **Muh Akbar Ali, S.I.P., M.I.P.** selaku Dosen Pembimbing II mengucapkan terima kasih telah memberikan arahan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak **Dr. Sandi Lubis, S.I.P., M.A.P.** selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
9. Ayahanda/Ibunda Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada saat proses perkuliahan dan di luar proses perkuliahan.
10. Teman-teman Kelas F Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022, KKN BINA BARU yang selalu memberikan dukungan akademik, moral, dan candaan.
11. Teman teman seperjuangan, khususnya **Syaputri, Mariani, Mutiara, Nurhidayah Fatimah, Dinda Zalza, Sila, Necha, Tantu, Inna, Arum, Fika teman Se Kamar 01, dan teman Sipatokkong X Risol Rumi.** Terima kasih yang selalu kebersamaan dalam proses skripsi ini, saling menguatkan, dan berbagi tawa serta air mata. Terima kasih untuk cerita, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam.
12. Kepada semua pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu, namun setiap jejak kebaikan, uluran tangan, dan doa tulus yang hadir di sepanjang proses ini adalah bagian penting yang tak tergantikan. Terima kasih atas tawa, nasihat, dan bahu yang menguatkan dalam setiap proses yang penuh tantangan ini.
13. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan

skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis berikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, Nurhayati. Terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang selalu berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa menjadi catatan yang lebih baik untuk peneliti selanjutnya.

Semoga semua bantuan, bimbingan, doa, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi pijakan bagi penulis untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Billahi Fi Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Tertanda

NURHAYATI

0910580322073

ABSTRAK

Nurhayati, 2026. *Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang. (dibimbing oleh Bapak Barisan dan Bapak Muh. Akbar Ali)*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi di sekitar area pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah daerah, pengelola pasar, aparat penertiban, serta pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek perumusan, kebijakan pengelolaan pasar telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat serta didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan belum berjalan secara optimal. Implementasi kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan kondisi di lapangan, yang ditandai dengan masih banyaknya pedagang yang berjualan di luar area pasar dan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan sumber daya, komunikasi antar pelaksana yang belum efektif, disposisi pelaksana yang kurang tegas, serta kondisi sosial ekonomi pedagang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan pasar. Diperlukan upaya peningkatan koordinasi, konsistensi pengawasan, serta pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, pengelolaan pasar, pasar pagi

ABSTRACT

Nurhayati, 2026. *Policy on the Management of the Central Market of Pinrang*. Supervised by Mr. Barisan and Mr. Muh. Akbar Ali.

This study aims to analyze the policy formulation and implementation of local government policies in managing the Central Market of Pinrang, particularly concerning the existence of morning markets around the market area. This research employs a qualitative approach with a descriptive type. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from local government, market management, enforcement officers, and traders. The results show that in terms of policy formulation, the market management policy already has a clear legal basis through Regional Regulation Number 6 of 2024 concerning Market Management, supported by regulations related to public order. However, in its implementation, several challenges remain, causing the policy to be not fully effective. The implementation reveals a gap between formal regulations and field conditions, as indicated by the presence of many traders operating outside the official market area and the low level of compliance with existing rules. Factors influencing this situation include limited resources, ineffective communication among implementers, lack of firmness in the implementers' disposition, and the socio-economic conditions of traders. Thus, it can be concluded that the market management policy of the Central Market of Pinrang has not been fully effective in creating orderly and well-organized market conditions. Therefore, improvements are needed in coordination, consistency of supervision, and more adaptive policy approaches that consider the socio-economic conditions of the community in order to achieve optimal policy outcomes.

Keywords: *public policy, policy implementation, market management, morning market*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	ii
PRAKATA.....	ii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	9
A. Landasan Teori.....	9
2.1 Teori Kebijakan Publik	9
2.2 Proses Analisis Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn.....	11

2.3 Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2.4 Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional.....	21
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Konsep.....	30
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian dan Informan Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Tahapan Penelitian	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	55
BAB V.....	109
PENUTUP.....	109
A. Simpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	110

LAMPIRAN.....	119
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN	119
DOKUMENTASI PENELITIAN	153

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Rencana Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Matriks deskripsi fokus dan Key Pencarian Data	36
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pinrang	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual	31
Gambar 4.1 Sekretaris Daerah	124
Gambar 4.2 Dinas Perdagangan	124
Gambar 4.3 Kepala UPTD Pasar	125
Gambar 4.4 Satpol PP	125
Gambar 4.5 Aparat Kecamatan	126
Gambar 4.6 Pedangan Pasar Pagi/Pedangan Pasar Sentral	126
Gambar 4.7 Masyarakat Setempat	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Permohonan Izin Penelitian LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Lampiran 3	Surat Permohonan Rekomendasi Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidrap
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah, Kabupaten Sidenreng Rappang
Lampiran 5	Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak pedagang. Keberadaan pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pasar yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja. Menurut Hartanto (2025), pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Di tengah berkembangnya pasar modern dan digitalisasi perdagangan, pasar tradisional tetap menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harga yang relatif terjangkau serta adanya hubungan sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Selain menjadi tempat transaksi ekonomi, pasar tradisional juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi dalam kehidupan masyarakat.. Marjoyo et al. (2024) menjelaskan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat interaksi sosial, membangun kepercayaan antar pelaku ekonomi, serta menciptakan

solidaritas ekonomi di tingkat lokal.

Meskipun memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, pengelolaan pasar tradisional di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang sering muncul antara lain penataan pedagang yang kurang teratur, keterbatasan fasilitas pasar, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan munculnya pedagang yang berjualan di luar area pasar atau yang dikenal dengan istilah pasar tumpah. Keberadaan pedagang di luar area pasar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas serta mengurangi kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar. Nugrohoa et al. (2024) menyatakan bahwa lemahnya manajemen pengelolaan pasar dan kurang optimalnya kebijakan penataan pedagang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas pelayanan publik di sektor pasar rakyat.

Permasalahan terkait pengelolaan pasar juga terjadi pada Pasar Sentral Pinrang yang merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat di Kabupaten Pinrang. Pasar ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat serta menjadi tempat utama bagi pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangan. Namun dalam perkembangannya, pengelolaan Pasar Sentral Pinrang menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan penataan pedagang yang berjualan di luar area pasar.

Menurut laporan Detikcom (2025), kondisi Pasar Sentral Pinrang menunjukkan adanya permasalahan dalam penataan pedagang. Banyak lapak di dalam pasar yang tidak terurus, sementara sebagian pedagang justru memilih berjualan di luar area pasar bahkan hingga memanfaatkan badan jalan. Laporan Detikcom (2025) juga menyebutkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan aktivitas perdagangan berpindah dari dalam pasar ke area jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, penataan pedagang yang tidak terkontrol juga membuat lingkungan pasar terlihat kurang tertib dan semrawut bagi masyarakat yang berbelanja.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pasar yang seharusnya menjadi tempat utama bagi pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, sebagian pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar karena dianggap lebih strategis dan lebih mudah dijangkau oleh pembeli.

Selain itu, keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. Pasar pagi yang awalnya berkembang dari aktivitas masyarakat secara swadaya menyebabkan sebagian pedagang membuka lapak di luar area pasar. Aktivitas perdagangan tersebut bahkan berlangsung hingga siang hari sehingga menyebabkan pedagang semakin banyak memanfaatkan area luar pasar sebagai tempat berdagang. Kondisi ini pada akhirnya membuat fungsi pasar yang telah

disediakan oleh pemerintah menjadi kurang optimal karena sebagian pedagang lebih memilih lokasi yang dianggap lebih ramai dilalui oleh pembeli.

Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan pasar dan ketertiban aktivitas perdagangan. Salah satu kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pasar yang memadai serta melakukan pengelolaan pasar secara teratur. Selain itu, pedagang juga diwajibkan untuk menempati tempat atau fasilitas yang telah disediakan di dalam area pasar agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib dan terorganisir.

Selain Peraturan Daerah tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ketertiban penggunaan ruang publik melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat dilarang menggunakan bahu jalan untuk aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk aktivitas berdagang yang dapat menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pedagang yang berjualan di luar area pasar bahkan hingga memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan yang

telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan atau *policy gap*. Nawang Kusuma (2024) menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan dan kondisi empiris masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lemahnya efektivitas kebijakan publik.

Dalam konteks implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti koordinasi antar lembaga, pengawasan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Menurut Santi Octriani et al. (2022) juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menelusuri bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dirumuskan serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Munculnya pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang menimbulkan pertanyaan apakah persoalan terjadi pada aspek perumusannya, pada implementasinya, atau pada keduanya. Karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis dua aspek utama tersebut untuk mengetahui letak persoalan kebijakan dan bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dapat ditingkatkan agar lebih efektif dalam menciptakan pasar yang tertib, aman, dan teratur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Perumusan Kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebijakan publik pemerintah daerah dilaksanakan dalam pengelolaan pasar tradisional, khususnya terkait keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang.

Tujuan ini menelusuri bagaimana perumusan pengelolaan pasar dirumuskan, dasar hukum yang digunakan, serta bagaimana kebijakan tersebut mengatur penataan pedagang baik di dalam maupun di luar area pasar resmi.
2. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menata dan mengelola aktivitas pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang.

Tujuan ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan secara efektif, bagaimana koordinasi antarinstansi berjalan, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pedagang tetap memilih berjualan di luar area resmi.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan kondisi kebijakan yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan analisis kritis terhadap efektivitas kebijakan publik yang dijalankan pemerintah daerah dalam menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan ekonomi di lingkungan pasar rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan efektivitas penataan dan penertiban pedagang melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pengawasan yang berkelanjutan, serta penegakan aturan yang lebih konsisten

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam analisis proses dan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini memperkuat penerapan teori kebijakan publik dan teori implementasi dalam konteks pengelolaan pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan efektivitas penataan dan penertiban pedagang melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pengawasan yang berkelanjutan, serta penegakan aturan yang lebih konsisten.

3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang dan masyarakat sekitar Pasar Sentral Pinrang. Dengan adanya kebijakan yang lebih jelas dan berkeadilan, pedagang akan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sementara masyarakat dapat menikmati lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan pedagang dalam mendukung kebijakan publik, karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pelaku pasar dan dukungan publik terhadap regulasi yang diterapkan pemerintah daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Landasan Teori

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan keputusan formal pemerintah, tetapi juga menyangkut proses perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Menurut William N. Dunn dalam Fatmariyanti & Fauzi (2023) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara rasional untuk memecahkan masalah masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan publik adalah proses problem solving yang berorientasi pada hasil analisis sistematis terhadap persoalan publik.

Menurut James E. Anderson dalam bukunya *Public Policymaking* mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”* Anderson menjelaskan kebijakan publik merupakan respon pemerintah terhadap tekanan

sosial, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak muncul secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses politik dan administratif yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah sebagai aktor utama harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, sumber daya, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan solusi yang efektif terhadap masalah publik (Rizkwanti & Caspari, 2024).

Definisi kebijakan publik juga dikemukakan oleh Thomas R. Dye sebagaimana dijelaskan dalam Kurniati (2022) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti setiap tindakan atau ketidaktindakan pemerintah memiliki konsekuensi bagi masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya dilihat dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari keputusan yang diabaikan oleh pemerintah, karena keduanya sama-sama berdampak terhadap kehidupan publik.

Carl J. Friedrich (1963) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang diarahkan oleh nilai-nilai sosial dan tujuan tertentu yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat. Artinya, kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan administratif, tetapi juga hasil dari interaksi nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik yang hidup dalam masyarakat (Putra Kaslin Hutabarat, 2025).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan publik serta mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya dilihat dari isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga dari proses bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan pasar tradisional. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan aktivitas perdagangan, penataan pedagang, serta penyediaan fasilitas pasar yang memadai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sucahyo et al., 2023), kebijakan pengelolaan pasar yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat yang melakukan transaksi di pasar. Selain itu, penelitian oleh (Ali abdul wakhid et al., 2022) juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar tradisional berperan penting dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal.

2.2 Proses Analisis Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn

Analisis kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Analisis kebijakan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan agar kebijakan yang dihasilkan mampu

memberikan solusi terhadap masalah publik yang dihadapi masyarakat.

Menurut Dunn, analisis kebijakan merupakan proses intelektual yang menggunakan berbagai metode dan teknik analisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada isi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, dilaksanakan, serta dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Dunn menjelaskan bahwa analisis kebijakan terdiri dari beberapa tahapan penting yang saling berkaitan, yaitu perumusan masalah, peramalan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

1. Perumusan Masalah (*Problem Structuring*)

Tahap pertama dalam analisis kebijakan adalah perumusan masalah (*problem structuring*). Pada tahap ini pemerintah berusaha mengidentifikasi dan memahami permasalahan publik yang memerlukan intervensi kebijakan. Perumusan masalah merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Apabila masalah yang dirumuskan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di

masyarakat. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang melatarbelakangi munculnya suatu masalah publik.

2. Perammalan (*Forecasting*)

Pada tahap ini pemerintah mencoba memprediksi berbagai kemungkinan dampak yang dapat muncul dari kebijakan yang akan diterapkan. Peramalan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang dapat diambil serta konsekuensi yang mungkin timbul apabila kebijakan tersebut dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak positif maupun negatif dari suatu kebijakan sehingga pemerintah dapat memilih alternatif kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah publik yang dihadapi.

3. Rekomendasi (*Prescribing*)

Tahap ini merupakan proses memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Rekomendasi kebijakan biasanya didasarkan pada hasil analisis terhadap berbagai alternatif kebijakan yang tersedia serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, dan kelayakan kebijakan tersebut untuk diterapkan. Melalui tahap ini, pembuat kebijakan dapat menentukan pilihan kebijakan yang paling rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Pemantauan (*monitoring*).

Dunn menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Pemantauan kebijakan menjadi penting karena melalui proses ini pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

5. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam siklus analisis kebijakan public yang berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan dampak terhadap public. Dunn menegaskan bahwa “*evaluation is the appraisal of the content, implementation, and impact of a policy.*” Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan konteks pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, teori analisis kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn digunakan untuk memahami bagaimana proses kebijakan pengelolaan pasar dirumuskan oleh pemerintah daerah, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi kebijakan yang diterapkan. Pendekatan analisis kebijakan membantu peneliti dalam melihat bagaimana suatu kebijakan disusun secara

sistematis melalui tahapan-tahapan analisis yang mencakup identifikasi masalah, penentuan alternatif kebijakan, hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Khairina & Muhammad Syaifuddin, 2023), analisis kebijakan merupakan proses yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan serta pilihan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Melalui pendekatan analisis kebijakan tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dilaksanakan serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pasar. Penelitian mengenai analisis kebijakan juga menunjukkan bahwa proses evaluasi dan pemantauan kebijakan menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kurhayadi, 2023) yang menjelaskan bahwa analisis kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan public mampu memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah public serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah keputusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Tanpa implementasi yang

efektif, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Implementasi kebijakan menjadi proses yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1997: 447) Sebagaimana dijelaskan dalam Akbar et al (2025) Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan proses yang menghubungkan antara keputusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Muksin et al., 2024) juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap ini kebijakan yang telah dirumuskan mulai dijalankan oleh organisasi pelaksana serta berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel penting yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Keenam variabel tersebut menjadi faktor

utama yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Penelitian oleh (Azzahra et al., 2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi yang baik antar lembaga pelaksana kebijakan.

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan aspek pertama yang menentukan arah implementasi. Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Mubarak et al (2020) menegaskan bahwa standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas agar para pelaksana kebijakan dapat memahami arah dan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan. Apabila tujuan kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, maka implementasi kebijakan akan sulit dilakukan secara konsisten. Standar kebijakan juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan di lapangan sehingga mereka dapat mengetahui apa yang menjadi target serta hasil yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan akan memudahkan proses pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, maka pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan yang konkret.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah ketersediaan sumber daya. Menurut Edwards III (1980), Sumber daya yang

dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik akan mempermudah proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, dukungan anggaran yang cukup juga menjadi faktor penting agar program atau kegiatan yang direncanakan dalam kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik akan sulit dilaksanakan secara efektif (Mubarok et al., 2020).

3. Komunikasi Antar Pelaksana

Komunikasi Antar Pelaksana adalah prasyarat penting dalam implementasi kebijakan. Edwards III (1980:10) Implementasi kebijakan biasanya melibatkan berbagai instansi pemerintah sehingga diperlukan komunikasi yang baik antar lembaga pelaksana. Komunikasi yang efektif akan membantu menyamakan pemahaman mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan. Melalui komunikasi yang baik, informasi mengenai tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, serta tugas masing-masing pihak dapat disampaikan secara jelas kepada seluruh pelaksana kebijakan. Apabila komunikasi antar organisasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan (Mubarok et al., 2020).

4. Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Karakteristik organisasi pelaksana seperti struktur birokrasi, pola koordinasi, serta kemampuan organisasi dalam menjalankan tugasnya juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur yang jelas serta sistem koordinasi yang baik akan lebih mudah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, kapasitas kelembagaan yang kuat juga akan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan karena organisasi pelaksana memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya serta menjalankan program yang telah direncanakan.

5. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang

Lingkungan sosial ekonomi masyarakat sering kali mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, serta budaya masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Babasa (2015) menjelaskan Selain itu, kondisi politik juga dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan, terutama apabila kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses implementasi kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima serta didukung oleh masyarakat.

6. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan juga turut memengaruhi efektivitas implementasi. Edwards III (1980:84) menegaskan bahwa Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan komitmen, integritas, serta kesediaan pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila pelaksana kebijakan memiliki komitmen yang kuat, maka implementasi kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki komitmen atau kurang mendukung kebijakan yang diterapkan, maka kebijakan tersebut berpotensi tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, sikap serta komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan (Mubarok et al., 2020).

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Variabel-variabel tersebut menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan (Andika Doni Setiawan, 2025).

Melalui model ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dengan melihat keterkaitan antara standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi lingkungan, serta disposisi pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses yang menghubungkan antara keputusan kebijakan dengan hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lingkungan sosial yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal (Haryanto et al., 2024).

Oleh karena itu, model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dinilai relevan untuk digunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dalam penelitian ini. Dengan menggunakan model tersebut, penelitian ini dapat melihat secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah.

2.4 Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda. Keberadaan pasar tradisional memiliki fungsi strategis

karena mampu menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau serta menjadi tempat distribusi berbagai produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat (Wiwin Fahlinawati & Nasrudin, 2025). Selain itu, pasar tradisional juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat, terutama pedagang kecil dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kegiatan perdagangan di pasar. Peran pasar tradisional dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa keberadaannya tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial karena menjadi ruang interaksi dan aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Rahmadi & Hastuti, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan pasar tradisional memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah agar kegiatan perdagangan dapat berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Menurut Laili et al (2022), kebijakan pengelolaan pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik seperti pembangunan fasilitas pasar, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, serta tata kelola pasar yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas perdagangan, menata pedagang, serta menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Pengelolaan pasar yang baik tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pasar, tetapi juga mencakup pengaturan tata ruang pasar, pengelolaan kebersihan dan keamanan, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang

berlangsung di dalam maupun di sekitar area pasar (Santi Octriani, 2022)

Kebijakan pengelolaan pasar tradisional juga harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang. Rustiana et al (2022), menjelaskan bahwa pedagang kecil sering kali mengambil keputusan ekonomi berdasarkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh setiap hari. Oleh karena itu, banyak pedagang memilih lokasi berjualan yang dianggap lebih strategis dan memiliki potensi pembeli yang lebih besar, meskipun lokasi tersebut tidak selalu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini sering kali menyebabkan munculnya pedagang yang berjualan di area yang tidak semestinya, seperti di bahu jalan atau di luar area pasar yang telah disediakan. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, ketidaktertiban, serta menurunnya kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar.

Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem pengelolaan pasar yang mampu mengakomodasi kebutuhan pedagang sekaligus menjaga ketertiban lingkungan pasar. Kebijakan pengelolaan pasar harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi pedagang dengan kepentingan masyarakat luas agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan. Upaya penataan pedagang, pengaturan lokasi berjualan, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan pasar yang lebih tertib dan terorganisir Regina Lestari et al (2023),

Upaya pengelolaan pasar tersebut juga perlu didukung oleh regulasi yang jelas sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pasar yang memadai, melakukan penataan pedagang, serta mengelola aktivitas perdagangan agar dapat berlangsung secara tertib dan teratur. Selain itu, upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan pasar juga diperkuat melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang mengatur mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta keindahan kawasan publik termasuk di area pasar

Dengan adanya berbagai kebijakan dan regulasi tersebut, diharapkan pengelolaan pasar tradisional dapat berjalan secara lebih terarah dan teratur. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan pasar yang baik memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, serta para pedagang agar tercipta lingkungan pasar yang tertib, bersih, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nugrohoa (2024), yang menyatakan bahwa keberhasilan

pengelolaan pasar sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan, melakukan pengawasan, serta membangun kerja sama dengan para pelaku ekonomi di pasar.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu penting dilakukan untuk melihat sejauh mana isu kebijakan publik dan pengelolaan pasar tradisional telah diteliti, sekaligus mengidentifikasi ruang kosong penelitian (*research gap*) yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian menyoroti permasalahan manajemen pasar, efektivitas pelayanan, dan implementasi kebijakan daerah, namun besar belum meneliti secara spesifik fenomena pasar pagi di luar area resmi serta bagaimana kebijakan daerah mengatur dan mengendalikan aktivitas tersebut.

Penelitian oleh Syafa'at, Jatmika, & Hidayat (2019) berjudul “Manajemen Pasar Tradisional dalam Peningkatan Efektivitas dan Pelayanan Publik” menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pasar sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitas pasar, partisipasi pedagang, serta kebijakan pemerintah. Meskipun relevan dalam menggambarkan hubungan manajemen dan efektivitas pelayanan, penelitian ini tidak membahas kebijakan yang mengatur pasar informal seperti pasar pagi.

Penelitian Pungky Praja Jatmika (2017) dalam “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Probolinggo” menemukan bahwa revitalisasi pasar dan pembentukan paguyuban pedagang membantu menata pasar, tetapi kurangnya koordinasi antarinstansi membuat implementasi kebijakan

belum optimal. Penelitian ini penting sebagai rujukan mengenai hambatan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Penelitian Idrus, Ilato, & Mozin (2016) dalam *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo”* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi belum berjalan efektif karena keterbatasan SDM, lemahnya pengawasan, dan ketidaktegasan pelaksana kebijakan. Penelitian ini mendekati penelitianmu karena menyoroti implementasi kebijakan di pasar sentral, namun tidak membahas dinamika pasar pagi.

Penelitian Rostiena Pasciana, Friska Prastya Harlis, & Latifah Nur Safira (2023) berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di UPTD Pasar Cikajang Kabupaten Garut”* mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan pasar belum efektif karena koordinasi antarinstansi lemah, SDM terbatas, dan partisipasi pedagang rendah. Temuan ini sangat relevan karena menggambarkan kendala implementasi, yang juga paralel dengan kondisi di Pasar Sentral Pinrang.

Penelitian Maria A. K. Sulman, Indriyati, & Molan (2024) dalam *“Evaluasi Tata Kelola Pasar Menuju Pasar yang Adil, Efisien, dan Berkelanjutan”* menggunakan teori William N. Dunn untuk menilai efektivitas kebijakan pasar. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif dan membutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat. Relevan dari sisi teori evaluasi kebijakan, namun tetap tidak mengkaji fenomena pasar pagi.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan	Relevansi dengan Penelitian ini
1	Syafa'at, Jatmika, & Hidayat (2019)	Manajemen Pasar Tradisional dalam Peningkatan Efektivitas dan Pelayanan Publik	Kualitatif	Efektivitas pengelolaan pasar dipengaruhi kebijakan pemerintah, partisipasi pedagang, dan fasilitas pasar	Relevan karena menekankan hubungan manajemen pasar dan efektivitas pelayanan; tidak spesifik pasar pagi
2	Pungky Praja Jatmika (2017)	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Probolinggo	Kualitatif	Revitalisasi pasar & paguyuban pedagang berjalan; koordinasi antarinstansi kurang optimal	Relevan untuk memahami tantangan implementasi kebijakan di tingkat daerah
3	Ainun Fauziah Isnani Idrus, Ilato, & Mozin (2016)	Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Sentral Kota Gorontalo	Kualitatif	Implementasi retribusi pasar belum optimal akibat SDM terbatas dan lemahnya pengawasan	Relevan karena menekankan implementasi kebijakan; tidak membahas pasar pagi
4	Rostiena Pasciana, Friska Prastyia Harlis, & Latifah Nur Safira (2023)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di UPTD Pasar Cikajang Kabupaten Garut	Kualitatif	Kebijakan belum efektif karena lemahnya koordinasi, keterbatasan SDM, dan kurangnya partisipasi pedagang	Sangat relevan, paralel dengan kendala implementasi di Pasar Sentral Pinrang
5	Maria A. K. Sulman, Indriyati, & Molan	Evaluasi Tata Kelola Pasar Menuju Pasar yang Adil,	Kualitatif	Kebijakan belum sepenuhnya efektif; perlu	Relevan karena menggunakan teori William

NO	Penelitian & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan	Relevansi dengan Penelitian ini
	(2024)	Efisien, dan Berkelanjutan		peningkatan partisipasi masyarakat	N. Dunn; tidak membahas pasar pagi

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, terlihat jelas bahwa terdapat sejumlah celah penelitian yang belum terjawab dan menjadi dasar penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Berbagai penelitian sebelumnya memang telah membahas pengelolaan pasar tradisional dari sisi manajemen, pelayanan publik, pengawasan, hingga implementasi kebijakan secara umum. Namun, penelitian-penelitian tersebut bersifat luas dan tidak menyoroti fenomena spesifik mengenai keberadaan pasar pagi yang muncul di luar area resmi sebagaimana terjadi di sekitar Pasar Sentral Pinrang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kebijakan yang mengatur aktivitas perdagangan informal seperti pasar pagi masih belum menjadi fokus utama dalam literatur sebelumnya.

Selain itu, penelitian terdahulu belum memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana kebijakan publik daerah, terutama Peraturan Daerah yang sudah ada, diterapkan dalam konteks pedagang yang berjualan di luar lokasi yang ditetapkan pemerintah. Meskipun sebagian studi menyoroti hambatan implementasi seperti koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, atau lemahnya pengawasan, namun belum ada yang mengkaji bagaimana prosedur dan tahapan

implementasi kebijakan benar-benar dijalankan terhadap pedagang pasar pagi yang berada di luar area resmi. Dengan kata lain, belum terdapat kajian yang menghubungkan antara kebijakan formal dengan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan, terutama pada konteks pedagang yang memilih berjualan di sela-sela jalan dan ruang publik di sekitar pasar.

Ketimpangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan juga belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu. Padahal, fenomena seperti munculnya pasar pagi seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi pedagang, kebutuhan akses pembeli, serta kelemahan tata kelola yang menyebabkan pedagang mencari alternatif lokasi yang dianggap lebih menguntungkan. Namun dinamika sosial ekonomi ini belum dipadukan secara komprehensif dengan aspek kebijakan dalam studi sebelumnya. Tidak ada penelitian yang secara langsung menelusuri bagaimana perilaku pedagang, tekanan ekonomi, dan kondisi pasar berinteraksi dengan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah.

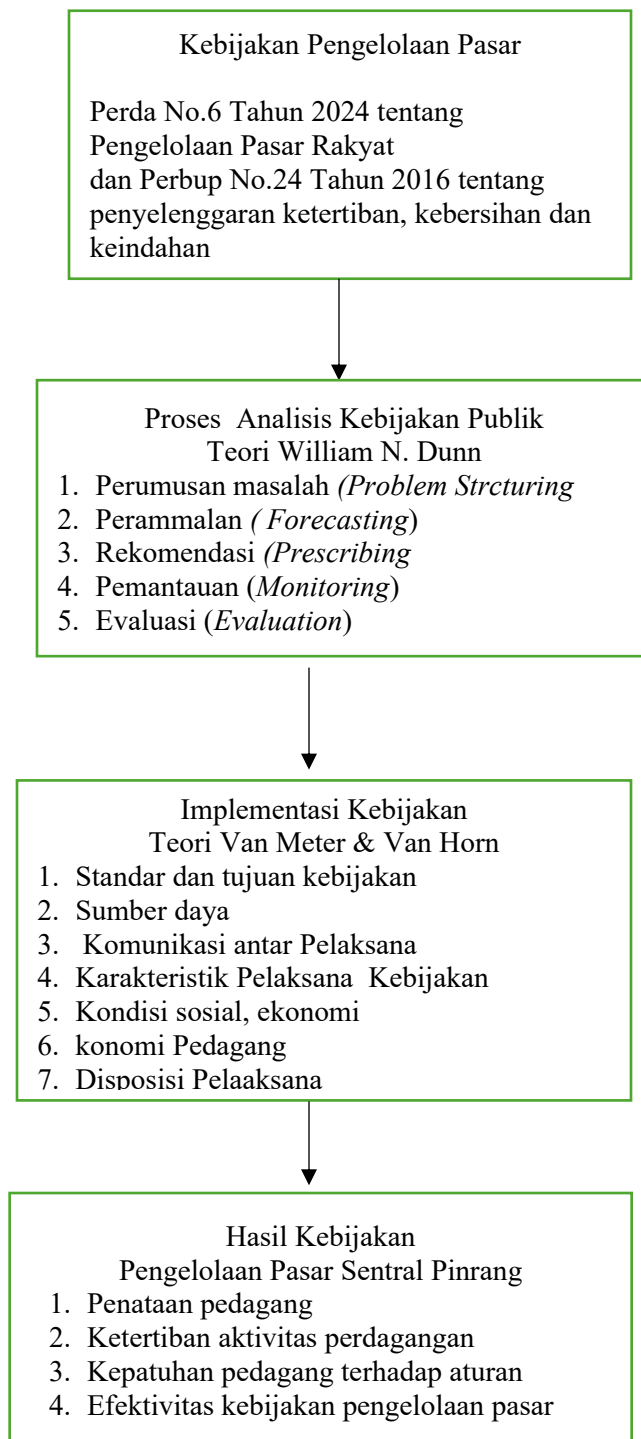
Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menempati posisi yang sangat penting karena berupaya mengisi kekosongan yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini hadir untuk mengkaji bagaimana proses kebijakan pemerintah daerah dirumuskan dan bagaimana implementasinya berjalan dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi yang menimbulkan ketidakteraturan dan persoalan tata kelola. Pendekatan yang digunakan jauh lebih spesifik karena menghubungkan kebijakan formal yang tertuang dalam Peraturan Daerah dengan

praktik pedagang di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik sekaligus menawarkan analisis empiris yang relevan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola pasar tradisional.

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi yang berkembang di luar area pasar resmi. Fenomena ini menyebabkan sebagian pedagang memilih berjualan di luar pasar sehingga menimbulkan permasalahan ketertiban, penggunaan ruang publik, serta menurunnya aktivitas perdagangan di dalam pasar. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu teori analisis kebijakan publik dari William N. Dunn dan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Teori Dunn digunakan untuk memahami bagaimana proses perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Sementara itu, teori Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang yang berkaitan dengan keberadaan pasar pagi di sekitar pasar. Pasar pagi yang berkembang di sekitar Pasar Sentral Pinrang menyebabkan sebagian pedagang memilih berjualan di luar area pasar. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti penggunaan bahu jalan sebagai tempat berdagang serta berkurangnya aktivitas perdagangan di dalam pasar.

Untuk memahami permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori proses kebijakan publik dari William N. Dunn yang menjelaskan tahapan kebijakan mulai dari perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dilaksanakan oleh pemerintah daerah di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena Implementasi kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan dalam pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi yang munculnya pasar pagi yang beroperasi di luar area resmi pasar.

Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dianggap oleh individu atau kelompok berasal dari masalah sosial tertentu. Pendapat ini relevan dengan penelitian ini karena peneliti perlu menggali bagaimana pemerintah daerah, UPTD Pasar, Satpol PP, dan pedagang memahami serta merespons kebijakan penataan pasar, termasuk alasan mengapa sebagian pedagang tetap memilih berjualan di bahu jalan dan memanfaatkan pasar pagi.

Sementara itu, Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berupaya menggambarkan realitas sosial secara natural tanpa manipulasi. Penelitian ini membutuhkan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan diterapkan, khususnya apakah mekanisme koordinasi, pengawasan, dan penataan pedagang telah berjalan sebagaimana ditetapkan pemerintah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral Pinrang, yang terletak di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu pasar utama di Kabupaten Pinrang yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan menjadi tempat transaksi berbagai kebutuhan pokok sehari-hari.
- b) Pasar ini dikelola langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Sentral Pinrang di bawah naungan Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar tradisional di tingkat daerah.
- c) Ditemukan fenomena munculnya pasar pagi di sekitar area Pasar Sentral Pinrang yang tumbuh secara spontan tanpa dasar hukum dan penataan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan kebijakan publik, seperti tumpang tindih izin berjualan, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan.
- d) Penelitian ini dimulai dari bulan November 2025 sampai dengan 2026, yang meliputi beberapa tahapan penting, yaitu observasi awal, pengumpulan data lapangan, serta analisis hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian dan Informan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan pasar tradisional, khususnya mengenai keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang yang beroperasi tanpa kejelasan dasar hukum dan kebijakan.

Fokus penelitian disusun berdasarkan teori William N. Dunn (1981) dan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah proses rasional yang mencakup tahap perumusan masalah, peramalan, penyusunan rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Sementara itu Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi di lapangan. Fokus ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik serta mengidentifikasi adanya *policy gap* antara kebijakan tertulis dengan kondisi nyata di lapangan.

a) Matriks deskripsi fokus dan Key Pencarian Data

No	Teori	Proposisi	Penjelasan	Indikator	Informasi (Pencarian Data)	Kelompok Key Informan
1	Teori kebijakan Publik (William Dun)	Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang dirumuskan secara rasional dan sistematis untuk memecahkan masalah publik melalui tahapan analisis kebijakan yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.	Teori ini digunakan untuk memahami proses perumusan kebijakan pemerintah Pinrang dalam mengatur keberadaan pasar pagi disekitar Pasar Sentral. Analisis diarahkan pada bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan pengelolaan pasar, apakah pasar pagi telah diatur dalam regulasi formal (Perda, Perbup, atau SK Dinas) bagaimana proses kebijakan dijalankan, dan bagaimana pemerintah menetapkan pembatasan	1 Identifikasi masalah pasar pagi 2 Perumusan tujuan dan regulasi 3 Peramalan dampak pasar pagi 4 Rekomendasi kebijakan 5 Pemantauan & Evaluasi kebijakan	- Proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah. - Dasar hukum atau regulasi yang digunakan (Perda, Perbup, SK Dinas). - Mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penyusunan kebijakan. - Mekanisme pembatasan izin dan pengawasan aktivitas pasar pagi. - Upaya revitalisasi atau evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan pasar.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang Kepala UPTD Pasar Sentral Pinrang Camat Watang Sawitto

No	Teori	Proposisi	Penjelasan	Indikator	Informasi (Pencarian Data)	Kelompok Key Informan
			izin dan penataan pedagang, serta sejauh mana dilakukan revitalisasi atau pembenahan kebijakan terhadap pengelolaan pasar.			
2	Teori Implementasi Kebijakan – Van Meter dan Van Horn (1975)	Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antara isi kebijakan, pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sumber daya, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan pelaksanaan	Teori ini digunakan untuk . Menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan pasar diterapkan, dengan fokus pada koordinasi, kejelasan instruksi, serta penyampaian informasi antarinstansi pelaksana dan kepada pedagang	-Kejelasan instruksi & aturan -SOP atau alur koordinasi _Singkronisasi tindakan UPTD - Satpol PP - Dinas Perdagangan an -Sosialisasi kepada pedagang - Konsisten si pengawas an & Penertiban .	-Pola koordinasi antarsintasi -Mengapa penertiban tidak konsisten - Bagaimana informasi kebijakan disampaikan ke pedagang -Hambatan komunikasi pelaksana -Penyebab pedagang memilih bahu jalan	1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang 2. Kepala UPTD Pasar Sentral Pinrang 3. Satpol PP Kabupaten Pinrang 4. Camat Watang Sawitto 5. Pedagang Pasar Pagi 6. Pedagang Pasar Sentral 7. Tokoh masyarakat / warga sekitar pasar

b) Matrika Informan

Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. (Miles, Huberman, 2014).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

No	Nama/Instansi	Latar Belakang	Jabatan/Pekerjaan
1	Andi Tjalo Kerrang, S.P., M.Si	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kab Pinrang
2	Dr. Nasruddin, M. SSTP.,MM.	Pejabat teknis bidang perdagangan dan pengelolaan pasar	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang
3	Muh Aris	Aparatur pelaksana kebijakan di lapangan yang memahami operasional pasar	Kepala UPTD Pasar Sentral Pinrang/ Pelaksana Pasar
4	Hasri Hadi	Pelaksana teknis penegakan kebijakan ketertiban umum di area pasar	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5	Muh Ikbal Tahir	Pejabat wilayah yang mengetahui koordinasi dan dinamika sosial di sekitar pasar	Camat Watang Sawitto dan Kasi Trantib Watang Sawitto
6	Masna	Pedagang informal yang beraktivitas di luar area pasar utama	Pedagang Pasar Pagi
7	H. Ramlan	Pedagang Pasar Sentral Pinrang	Pedagang Pasar Sentral Pinrang
8	Riska	Warga dan tokoh masyarakat sekitar pasar yang memahami dampak sosial ekonomi kebijakan pasar	Tokoh masyarakat/pengguna pasar tetap

Jumlah informan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan data, mengikuti prinsip “data saturation point”, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada temuan baru (Sugiyono, 2023).

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder, agar hasil penelitian lebih valid dan komprehensif.

1. Data Primer : Diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan hasil observasi lapangan di Pasar Sentral Pinrang. Data ini meliputi pandangan pejabat dinas, pengelola pasar, pedagang, serta masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan.
2. Data Sekunder : Diperoleh melalui dokumen resmi, arsip kebijakan, laporan kegiatan Dinas Perdagangan, berita media lokal, serta literatur akademik (buku, jurnal, dan artikel) yang relevan dengan kebijakan publik dan pengelolaan pasar tradisional.

Menurut Zaini et al (2023), penggunaan kombinasi antara data primer dan sekunder penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi dan memastikan keabsahan data.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama:

1. Observasi Lapangan :

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas di Pasar Sentral Pinrang, terutama di area pasar pagi yang tumbuh di luar kawasan resmi. Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan seperti pola penataan pedagang, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

2. Wawancara Mendalam :

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan kunci menggunakan pedoman semi-terstruktur. Tujuannya untuk mengetahui pandangan, pengalaman, dan pelaksanaan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pejabat Dinas Perdagangan, pengelola Pasar Sentral, pedagang resmi, serta pedagang pasar pagi. Melalui wawancara ini, peneliti bisa memahami bagaimana kebijakan publik diterapkan dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung yang bersumber dari dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip kebijakan, maupun sumber tertulis lainnya. Data dokumentasi meliputi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, laporan dinas perdagangan

terkait pengelolaan pasar, surat izin berjualan, berita media lokal, serta foto kegiatan pasar dan pedagang di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, menggunakan model Miles, Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Redukasi Data (Data Reduction)

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data dari hasil wawancara dan observasi. Data yang tidak relevan disisihkan agar analisis menjadi pada aspek kebijakan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, dan kutipan wawancara untuk mempermudah peneliti memahami hubungan antarvariabel.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Peneliti menarik sementara berdasarkan pola dan makna yang ditemukan, kemudian memverifikasi tersebut dengan data tambahan sampai diperoleh hasil yang valid.

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan empat kriteria menurut Lincoln dan Guba (1985) sebagaimana di jelaskan didalam (Ahmed, 2024) yaitu

1. Credibility (kredibilitas), melalui triangulasi sumber dan metode;
2. Transferability (keteralihan), dengan menjelaskan konteks penelitian secara rinci;

3. Dependability (kebergantungan), dengan memastikan konsistensi proses penelitian;
4. Confirmability (kepastian), untuk menjamin hasil penelitian berdasarkan data yang valid, bukan asumsi peneliti.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini terdiri atas:

1. Tahap Pra-Lapangan

Meliputi penyusunan proposal, penentuan fokus penelitian, pengurusan izin penelitian, dan observasi pendahuluan di Pasar Sentral Pinrang.

2. Tahap Pengumpulan Data

Melaksanakan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Mengolah data hasil lapangan sesuai dengan teori William N. Dunn dan Van Meter dan Van Horn Tahap Validasi Data

Melakukan triangulasi dan konfirmasi data dengan informan.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan akhir atau skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

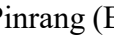
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Sentral Pinrang merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan perdagangan di Kabupaten Pinrang. Pasar ini terletak di wilayah Kecamatan Watang Sawitto yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan Pasar Sentral Pinrang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi pedagang kecil dan menengah.

Berbagai jenis kebutuhan pokok seperti bahan makanan, sayur-sayuran, ikan, daging, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya diperjualbelikan di pasar ini. Aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Pinrang berlangsung setiap hari dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi, terutama pada pagi hari. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tersebut menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Selain sebagai tempat transaksi jual beli, Pasar Sentral Pinrang juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial masyarakat. Pasar ini menjadi tempat bertemunya pedagang dan pembeli dari berbagai wilayah sehingga menciptakan hubungan sosial yang erat dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, aktivitas perdagangan di pasar ini juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti munculnya pedagang yang berjualan di luar area pasar atau di badan jalan yang

dikenal sebagai pasar pagi. Kondisi ini seringkali menimbulkan permasalahan terkait ketertiban, kebersihan, serta kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui instansi terkait berupaya melakukan pengelolaan dan penataan pasar guna menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh masyarakat.

Kabupaten Pinrang (Bugis: ) merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Watang Sawitto yang menjadi pusat pemerintahan serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kabupaten Pinrang terletak sekitar 185 km dari Kota Makassar ke arah utara dan memiliki posisi geografis yang cukup strategis karena berada di jalur penghubung antara wilayah Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah sekitar 1.961,77 km² yang terbagi menjadi 12 kecamatan, 68 desa, dan 36 kelurahan. Wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas daerah pesisir, dataran rendah, serta wilayah pegunungan. Bagian barat wilayah Kabupaten Pinrang berbatasan langsung dengan Selat Makassar sehingga sebagian masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan tambak. Sementara itu wilayah bagian timur dan utara didominasi oleh daerah perbukitan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.

Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya pada komoditas padi. Sebagian besar masyarakat di daerah ini bekerja pada sektor pertanian sehingga Kabupaten Pinrang sering disebut sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah Sulawesi Selatan. Selain sektor pertanian, kegiatan perdagangan juga berkembang melalui keberadaan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 411.795 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 210 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Kabupaten Pinrang sebagian besar berasal dari suku Bugis dan menggunakan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari, sementara bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam kegiatan pemerintahan.

1. Visi dan Misi Kabupaten Pinrang

a. Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta memperkuat agribisnis dan agroindustri.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan.

- 5) Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
- 6) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, Pancasila, dan budaya lokal.
- 7) Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

2. Kondisi Demografi

Bahasa resmi yang digunakan dalam kegiatan administrasi pemerintahan di Kabupaten Pinrang adalah bahasa Indonesia. Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat juga menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Bugis. Masyarakat Kabupaten Pinrang sebagian besar berasal dari suku Bugis yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, saling menghormati, serta menjaga hubungan kekeluargaan.

Mayoritas penduduk Kabupaten Pinrang beragama Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah seperti masjid yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Kehidupan sosial masyarakat di daerah ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan serta budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. (Wikipedia n.d.)

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Mattiro Sompe	31.305
2.	Suppa	35.296
3.	Mattiro Bulu	31.540
4	Watang Sawitto	59.730
5.	Patampanua	38.809
6.	Duampanua	50.875
7.	Lembang	48.126
8.	Cempa	19.878
9.	Tiroang	24.173
10.	Paleteang	43.017
11.	Batulappa	11.038
	Jumlah	411.795

B. HASIL PENELITIAN

1. Proses Perumusan Kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang

Proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang dapat dipahami sebagai respon terhadap kondisi nyata yang berkembang di lapangan. Permasalahan utama yang terlihat adalah kurang tertatanya aktivitas perdagangan, yang ditandai dengan banyaknya pedagang yang berjualan di luar area pasar serta memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berdagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi yang terorganisir tidak berjalan secara optimal. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakteraturan, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat, baik bagi pengunjung pasar maupun pengguna jalan yang melintas di sekitar kawasan pasar.

Selain itu, keberadaan pasar pagi di bagian depan pasar menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terbentuknya aktivitas perdagangan di luar area pasar. Lokasi yang lebih strategis, mudah diakses, serta memiliki tingkat keramaian yang lebih tinggi dibandingkan bagian dalam pasar menyebabkan pedagang cenderung memilih berjualan di luar. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi pola, di mana semakin banyak pedagang yang keluar dari dalam pasar untuk mengikuti arus pembeli yang lebih terkonsentrasi di area luar. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di pasar tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas yang disediakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika interaksi antara pedagang dan pembeli di lapangan.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan yang tidak teratur juga menimbulkan dampak terhadap kebersihan lingkungan. Sampah dari kegiatan jual beli seringkali tidak terkelola dengan baik dan berserakan di sekitar jalan, sehingga menciptakan kondisi lingkungan yang kotor dan kurang nyaman. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan pasar pagi tidak hanya berdampak pada aspek ketertiban, tetapi juga pada aspek kebersihan dan kualitas lingkungan di sekitar pasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan ekonomi pedagang. Pedagang yang berjualan di luar pasar cenderung memilih lokasi yang dianggap lebih menguntungkan karena memiliki akses langsung kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pedagang dalam memilih lokasi berdagang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi,

bukan semata-mata karena tidak adanya aturan.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah mulai melihat perlunya pengaturan terhadap aktivitas pasar agar lebih tertib dan terorganisir. Upaya tersebut kemudian diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur pengelolaan pasar, salah satunya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pasar yang memadai serta mengatur penataan pedagang agar menempati lokasi yang telah disediakan. Selain itu, pedagang juga diwajibkan untuk menggunakan fasilitas resmi yang tersedia di dalam pasar sebagai tempat berdagang.

Namun, jika dilihat dari kondisi di lapangan, keberadaan peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu mengarahkan aktivitas pedagang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan, terdapat kecenderungan bahwa pemerintah lebih merespon kondisi yang sudah berkembang dibandingkan mengantisipasi sejak awal munculnya aktivitas pasar pagi. Aktivitas perdagangan di luar pasar yang berlangsung secara bertahap dan terus berkembang menunjukkan bahwa fenomena ini telah terbentuk sebagai kebiasaan yang kemudian sulit untuk dikendalikan.

Selain itu, pengaturan terkait penggunaan ruang publik juga sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang melarang penggunaan badan jalan untuk aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi, dalam

praktiknya, masih banyak pedagang yang memanfaatkan ruang tersebut sebagai lokasi berdagang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah ada, namun dalam tahap perumusan kebijakan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait dengan daya tarik lokasi di luar pasar.

Lebih lanjut, kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara pedagang dan pembeli dalam membentuk pola aktivitas pasar. Ketika pembeli lebih banyak melakukan transaksi di luar pasar, maka pedagang akan mengikuti pergerakan tersebut untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pasar tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang ditetapkan, tetapi juga oleh interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi secara langsung di masyarakat.

Dengan demikian, proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang dapat dipahami sebagai tahapan yang berangkat dari pengamatan terhadap kondisi lapangan, kemudian berkembang menjadi upaya pengaturan melalui kebijakan formal. Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa proses tersebut masih perlu mempertimbangkan secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang dan pembeli, agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara lebih efektif.

2. Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun secara normatif kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan, namun realitas di lapangan masih memperlihatkan adanya berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan, aktivitas perdagangan di sekitar pasar masih belum tertata secara optimal. Sebagian pedagang tidak menempati lapak yang telah disediakan oleh pemerintah, melainkan memilih berjualan di luar area pasar, bahkan di atas kendaraan maupun di badan jalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas pasar belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan kebutuhan dan preferensi pedagang di lapangan.

Keberadaan pedagang di luar area pasar tersebut secara langsung berdampak pada terganggunya pedagang pasar sentral yang ikut juga keluar karena faktor penyebabnya pasar pagi dan arus lalu lintas di sekitar kawasan pasar. Aktivitas perdagangan yang menggunakan badan jalan menyebabkan penyempitan ruang

jalan, sehingga mengurangi kapasitas jalan dan menghambat mobilitas masyarakat. Selain itu, aktivitas bongkar muat barang yang tidak terjadwal serta kendaraan angkut yang diparkir di badan jalan semakin memperparah kondisi kemacetan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penataan pedagang, tetapi juga menyangkut aspek pengelolaan ruang publik dan lalu lintas yang belum berjalan secara terintegrasi.

Permasalahan lain yang juga cukup menonjol adalah terkait dengan kebersihan lingkungan pasar. Ditemukan adanya penumpukan sampah di beberapa titik di sekitar area pasar, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kebersihan belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan pasar belum mampu menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sebagaimana yang diharapkan.

Dari sisi fasilitas, masih terdapat berbagai kekurangan yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa lapak yang tersedia dinilai memiliki ukuran yang relatif sempit, kurang tertata, serta belum mampu mendukung aktivitas perdagangan secara optimal. Keterbatasan ruang tersebut menyebabkan pedagang mengalami kesulitan dalam menata barang dagangan, sementara pembeli juga merasa kurang leluasa dalam melakukan transaksi di dalam pasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyediaan fasilitas pasar belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan fungsional para pedagang.

Keterbatasan fasilitas tersebut kemudian berdampak pada preferensi pedagang dalam menentukan lokasi berdagang. Pedagang cenderung memilih berjualan di luar pasar yang dianggap lebih luas, lebih fleksibel, dan lebih mudah diakses oleh pembeli. Selain itu, lokasi di luar pasar juga memiliki tingkat visibilitas yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menarik lebih banyak konsumen. Akibatnya, aktivitas perdagangan di luar pasar menjadi lebih berkembang dibandingkan dengan di dalam area pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam menciptakan daya tarik ekonomi bagi pedagang.

Selain faktor fasilitas, pola interaksi antara pedagang dan pembeli juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Konsentrasi pembeli yang lebih banyak berada di luar pasar menyebabkan pedagang mengikuti pergerakan tersebut untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Kondisi ini menciptakan suatu pola yang bersifat siklikal, di mana keberadaan pembeli menarik pedagang, dan keberadaan pedagang kembali menarik pembeli. Pola ini terus berulang dan semakin memperkuat dominasi aktivitas perdagangan di luar area pasar. Dengan demikian, implementasi kebijakan menghadapi tantangan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, aspek pengawasan dan penegakan aturan dalam implementasi kebijakan juga belum berjalan secara optimal. Masih ditemukannya pedagang yang berjualan di luar pasar menunjukkan bahwa pengawasan belum dilakukan secara

konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, penertiban yang dilakukan masih lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif berupa teguran dan imbauan sehingga belum memberikan efek jera kepada pedagang. Akibatnya, sebagian pedagang kembali berjualan di bahu jalan setelah kegiatan penertiban selesai dilaksanakan.

Rendahnya tingkat kepatuhan pedagang juga menjadi faktor yang menyebabkan penertiban belum berjalan efektif. Meskipun telah mengetahui adanya larangan penggunaan badan jalan sebagai tempat berdagang, sebagian pedagang tetap memilih lokasi tersebut karena dianggap lebih strategis, lebih mudah dijangkau pembeli, dan memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan berjualan di dalam pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakefektifan penertiban pedagang di bahu jalan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan serta rendahnya kepatuhan pedagang terhadap kebijakan yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan kewajiban bagi pedagang untuk menempati fasilitas yang telah disediakan serta menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan juga telah mengatur larangan penggunaan badan jalan untuk aktivitas perdagangan. Namun demikian, implementasi dari kedua regulasi tersebut di lapangan belum berjalan secara efektif.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek regulatif dengan aspek implementatif dalam kebijakan pengelolaan pasar.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan pasar di sekitar Pasar Sentral Pinrang masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional. Ketidakefektifan penertiban pedagang di bahu jalan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan pedagang, belum optimalnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan, pengawasan yang belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta faktor sosial ekonomi yang menyebabkan pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan aktivitas perdagangan belum sepenuhnya tercapai.

C. PEMBAHASAN

1. Proses Perumusan Kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang

a. Kejelasan Regulasi

Kejelasan regulasi merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik, karena menjadi dasar dalam mengatur perilaku masyarakat serta menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan pasar, kejelasan regulasi tidak hanya merujuk pada keberadaan aturan secara formal, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dapat dipahami,

diterima, dan dijalankan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Regulasi yang jelas seharusnya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, bernama A. Tjalo Kerrang, S.P., M.Si diketahui bahwa kebijakan terkait pengelolaan pasar telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Hal ini sebagaimana disampaikan beliau *“Untuk regulasinya sudah jelas, yaitu perda nomor 6 tahun 2024 tentang pengelolaan pasar rakyat. Dalam perda tersebut diatur bahwa setiap pasar harus memiliki fasilitas memadai dan pedagang wajib menempati fasilitas yang telah disediakan. Pasar pagi pada dasarnya bagian dari aktivitas pedagang pasar, sehingga mereka juga harus mengikuti aturan dan menempati lapak resmi agar pasar bisa tertata dan teratur.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif, pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengatur aktivitas perdagangan di pasar. Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Peraturan Daerah tersebut diatur secara rinci mengenai sistem penataan pedagang melalui mekanisme Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT), yang memberikan hak kepada pedagang untuk menempati lokasi tertentu di dalam pasar. Selain itu, dalam Pasal 20 dan Pasal 22 dijelaskan bahwa pedagang wajib menjaga ketertiban, tidak melebihi batas tempat berjualan, serta tidak menggunakan ruang publik seperti badan jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Bahkan, regulasi tersebut juga memuat

ketentuan sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin bagi pedagang yang melanggar aturan.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi telah dirumuskan dengan cukup komprehensif, baik dari aspek hak, kewajiban, maupun sanksi. Namun demikian, kondisi empiris di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan, masih banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar dan menggunakan badan jalan sebagai tempat berdagang, yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan dalam Perda.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kejelasan regulasi secara administratif tidak serta-merta menjamin efektivitas dalam implementasi. Keberadaan pasar pagi di bagian depan pasar dengan tingkat keramaian yang tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang. Lokasi yang lebih strategis dan mudah diakses oleh pembeli mendorong pedagang untuk memilih berjualan di luar pasar dibandingkan menempati lapak resmi yang telah disediakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, proses perumusan kebijakan juga melibatkan berbagai pihak seperti DPRD dan perwakilan masyarakat melalui mekanisme uji publik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, bernama A. Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si bahwa *pemerintah telah melakukan sosialisasi dan melibatkan stakeholder dalam penyusunan kebijakan*. Secara hal ini menunjukkan

bahwa proses perumusan kebijakan telah memenuhi aspek partisipati.

Pernyataan ini dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, khususnya pada tahap perumusan masalah (problem structuring). Dunn menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah publik. Dalam konteks ini, regulasi pengelolaan pasar cenderung merumuskan masalah sebagai persoalan ketertiban dan penataan pedagang. Namun, berdasarkan kondisi empiris, permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, aksesibilitas lokasi, serta preferensi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli.

Penelitian oleh Diah Suluh Kusuma Dewi (2022). Dalam bukunya *Kebijakan Publik, proses Implementasi dan Evaluasi*, menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan pasar tradisional akan sulit diterapkan apabila tidak mempertimbangkan karakteristik pedagang, terutama dalam hal preferensi lokasi dan potensi ekonomi. Pedagang cenderung memilih lokasi yang lebih strategis dan memiliki tingkat keramaian tinggi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada penertiban tanpa mempertimbangkan aspek tersebut akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Dalam perkembangan studi kebijakan publik, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Howlett & Mukherjee (2022) dalam *Policy Design and Non-Design: Towards a Spectrum of Policy Formulation Types* menjelaskan bahwa kejelasan regulasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga

bagaimana aturan tersebut dapat diterjemahkan dalam praktik oleh masyarakat. Kebijakan yang tidak mampu menjembatani antara formulasi dan implementasi akan menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dalam pengelolaan pasar, di mana regulasi telah dirumuskan secara jelas, namun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika aktivitas perdagangan yang berkembang di lapangan.. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Jumria Mansur (2021) juga menegaskan bahwa menunjukkan bahwa kejelasan norma dan standar dalam kebijakan dapat mengurangi ambiguitas serta mempermudah implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks ini, meskipun norma telah ditetapkan secara jelas dalam Peraturan Daerah, tetapi substansi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan pedagang masih rendah.

Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat, kejelasan regulasi menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengaturan aktivitas pedagang serta penataan ruang publik yang memiliki banyak kepentingan di dalamnya. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian bagi pedagang mengenai lokasi berjualan, waktu operasional, serta kewajiban yang harus dipatuhi.

Kepastian ini penting karena aktivitas pasar melibatkan aspek ekonomi masyarakat yang sangat sensitif terhadap perubahan aturan. Ketika regulasi tidak jelas atau tidak dipahami dengan baik, maka akan muncul ketidakpatuhan yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban dan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Teddy et al. (2020) dalam *Journal of European Public Policy*, dijelaskan bahwa kegagalan kebijakan seringkali disebabkan oleh adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas sosial di lapangan. Kebijakan yang terlalu normatif tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat akan sulit untuk diterapkan secara efektif, karena tidak mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan aktor yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan regulasi saja tidak cukup, tetapi juga harus diiringi dengan relevansi kebijakan terhadap kondisi sosial yang ada.

Dalam analisis peneliti, kejelasan regulasi dalam kebijakan pengelolaan pasar pagi di Kabupaten Pinrang sebenarnya telah terpenuhi dari sisi administratif karena telah memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Namun, dari sisi substantif, regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi pedagang di lapangan, seperti keterbatasan fasilitas pasar, daya tarik lokasi di luar pasar, serta kebiasaan pedagang yang sudah terbentuk sebelum adanya penataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat gap antara regulasi formal dengan realitas implementasi di lapangan.

Selain itu, menurut Wawan edi kuswandro (2023), kebijakan yang baik harus memenuhi aspek kelayakan sosial (*social feasibility*), yaitu kemampuan kebijakan untuk diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, meskipun regulasi telah jelas, namun tingkat kepatuhan pedagang masih rendah, yang menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kejelasan regulasi perlu diimbangi dengan

pendekatan sosial yang lebih adaptif, seperti peningkatan sosialisasi, dialog dengan pedagang, serta penyediaan fasilitas yang lebih representatif agar kebijakan dapat diterima secara lebih luas.

Dari hasil wawancara, isi regulasi, serta kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat dianalisis bahwa kejelasan regulasi dalam kebijakan pengelolaan pasar di Kabupaten Pinrang secara administratif telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan pasar, termasuk kewajiban pemerintah dan pedagang. Namun, secara substantif, regulasi tersebut masih belum sepenuhnya efektif karena belum mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan di lapangan, khususnya terkait faktor ekonomi dan dinamika aktivitas pasar pagi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejelasan regulasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan pasar pagi masih mengalami kelemahan pada tahap perumusan masalah, di mana permasalahan cenderung disederhanakan sebagai persoalan ketertiban semata. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi lebih kompleks. Hal ini yang menyebabkan regulasi yang telah dirumuskan belum sepenuhnya mampu mengarahkan perilaku pedagang secara efektif dalam praktiknya.

b. Peramalan (*Forecasting*)

Dalam teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn, peramalan (*forecasting*) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang bertujuan untuk memprediksi konsekuensi masa depan berdasarkan kondisi yang

terjadi pada saat ini. Tahap ini memungkinkan kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga antisipatif terhadap potensi permasalahan yang mungkin berkembang di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan menjadi instrumen strategis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks penelitian ini, hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang bernama A. Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si, menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi berangkat dari kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Beliau menyampaikan bahwa *“kondisi Pasar Sentral pada tahun 2024 terlihat kurang tertata, bangunan fisiknya sudah kurang baik, dan pedagang banyak yang berjualan di luar area pasar sehingga terkesan semrawut dan tidak teratur.”*

Lebih lanjut, kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi dan penataan ulang pasar sebagai bentuk intervensi kebijakan. Jika dikaitkan dengan substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, langkah ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melakukan perencanaan, penataan, serta pengendalian pasar guna menciptakan kondisi yang tertib dan terorganisir. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya merespon kondisi saat ini, tetapi juga merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi permasalahan yang lebih besar di masa mendatang. Fenomena pedagang yang berjualan di luar area pasar tidak dapat dilepaskan dari kondisi renovasi pasar yang terjadi. Pada tahap awal, aktivitas

perdagangan di luar pasar merupakan respons terhadap keterbatasan fasilitas akibat proses renovasi. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya pasar pagi di bagian depan pasar, muncul kecenderungan baru di mana aktivitas perdagangan justru lebih terkonsentrasi di luar area pasar karena dinilai lebih strategis dan menguntungkan secara ekonomi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam tahap perumusan kebijakan, pemerintah daerah telah melakukan proses peramalan (*forecasting*) dengan membaca kecenderungan yang terjadi di lapangan, khususnya meningkatnya aktivitas pedagang di luar area pasar resmi. Dalam perspektif kebijakan publik, Danilovic et al. (2021) menjelaskan bahwa *forecasting* merupakan proses untuk memprediksi konsekuensi masa depan dari suatu kondisi kebijakan berdasarkan data empiris saat ini. Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Pinrang dapat dipahami telah memproyeksikan bahwa apabila kondisi pasar yang tidak tertata dibiarkan, maka akan berdampak pada menurunnya fungsi pasar sebagai pusat ekonomi, meningkatnya penggunaan ruang publik yang tidak sesuai, serta terganggunya aktivitas masyarakat secara umum.

Selain itu, pendekatan peramalan dalam kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk respons terhadap dinamika ekonomi informal yang semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan penelitian Pongtengko et al. (2023) yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional di negara berkembang, pemerintah sering menggunakan pendekatan *forecasting* berbasis observasi langsung terhadap aktivitas ekonomi informal. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan pedagang di luar zona resmi pasar sering menjadi indikator awal terjadinya

ketidakseimbangan tata ruang yang apabila tidak diatur akan menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan ketertiban umum. Dengan demikian, apa yang terjadi di Pasar Sentral Pinrang menunjukkan pola yang sama, di mana aktivitas pedagang di luar area pasar menjadi sinyal awal bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh studi Podungge et al. (2025) yang menyatakan bahwa dalam banyak kasus penataan pasar tradisional, pemerintah daerah cenderung melakukan *forecasting* dengan mengamati pola perilaku pedagang dan tingkat kepadatan aktivitas ekonomi di ruang publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakteraturan aktivitas perdagangan tidak hanya berdampak pada aspek fisik ruang, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial seperti kemacetan, konflik antar pedagang, hingga menurunnya kenyamanan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Hal ini relevan dengan kondisi di Pasar Sentral Pinrang, di mana aktivitas pedagang di luar area pasar tidak hanya menciptakan kesemrawutan, tetapi juga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat di sekitar kawasan pasar.

Dalam wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang bernama Dr. Nasruddin S. STP., M.M proses perumusan kebijakan juga memperlihatkan adanya dimensi *forecasting* yang dilakukan melalui mekanisme koordinasi lintas instansi. Beliau menyampaikan bahwa "*kebijakan pengaturan pasar pagi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses rapat koordinasi antara Dinas, UPTD, Kecamatan, dan pihak terkait lainnya.*" Dalam forum tersebut, pemerintah daerah

mengidentifikasi bahwa aktivitas pasar pagi yang berkembang secara organik di masyarakat memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan ketertiban umum, khususnya dalam bentuk kemacetan dan penggunaan ruang jalan yang tidak sesuai fungsi. Oleh karena itu, disepakati adanya pembatasan jam operasional sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik ruang yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa proses peramalan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat institusional melalui koordinasi antar aktor kebijakan.

Jika dianalisis lebih jauh, proses peramalan dalam perumusan kebijakan pasar di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya pola kebijakan yang bersifat adaptif dan preventif. Pemerintah tidak hanya merespon kondisi yang sudah terjadi, tetapi juga berusaha membaca kemungkinan perkembangan kondisi di masa depan. Pasar dalam hal ini tidak hanya dipandang sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki kompleksitas interaksi antar aktor, baik pedagang, pembeli, maupun pengguna jalan. Kompleksitas ini menyebabkan pemerintah perlu melakukan prediksi terhadap potensi masalah yang dapat muncul apabila tidak ada pengaturan yang jelas.

Selain itu, proses peramalan ini juga menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap pentingnya tata kelola ruang publik yang berkelanjutan. Dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang pasar, pemerintah secara tidak langsung sedang memprediksi kebutuhan jangka panjang masyarakat terhadap pasar yang lebih tertib, nyaman, dan teratur. Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga untuk menciptakan kondisi pasar yang lebih stabil di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian teori tersebut, dapat dianalisis bahwa proses perumusan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang telah melalui tahap peramalan (*forecasting*) yang cukup jelas, di mana pemerintah menggunakan kondisi empiris seperti ketidakteraturan pedagang, keterbatasan fasilitas pasar, serta potensi gangguan terhadap ketertiban umum sebagai dasar dalam memprediksi arah perkembangan masalah. Pemerintah daerah dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pihak yang merespon permasalahan, tetapi juga sebagai aktor yang berusaha mengantisipasi dampak jangka panjang dari dinamika sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap peramalan dalam perumusan kebijakan pengelolaan pasar di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kondisi lapangan, proses koordinasi antarinstansi, serta teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya prediksi dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan revitalisasi pasar tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah yang ada, tetapi juga merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan perkembangan masalah di masa depan, khususnya terkait ketidakteraturan ruang ekonomi dan sosial di kawasan Pasar Sentral dan pasar pagi.

c. Rekomendasi (*Prescribing*)

Menurut William N. Dunn Rekomendasi kebijakan (*prescribing*) merupakan tahap dalam analisis kebijakan publik yang berfokus pada pemberian alternatif solusi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya. Pada tahap

ini, pembuat kebijakan tidak hanya menentukan satu solusi secara langsung, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan yang dinilai paling efektif, efisien, serta sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan menjadi bagian yang sangat krusial karena menentukan arah tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik secara konkret dan terukur.

Dalam praktiknya, tahap *prescribing* tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Artinya, rekomendasi kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan pertimbangan teknis semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses *prescribing* merupakan tahapan yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan yang harus diakomodasi secara seimbang.

Dalam wawancara dengan salah satu pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, Bernama Dr. Nasruddin S. STP., M.M , diketahui bahwa kebijakan pengelolaan pasar pagi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses diskusi dan koordinasi lintas instansi. Beliau menyampaikan bahwa *“awal munculnya pasar pagi itu karena kebutuhan masyarakat juga, jadi pemerintah tidak langsung melarang, tetapi mencoba mengatur supaya tidak mengganggu ketertiban, makanya dibuat pembatasan jam operasional dari jam 06.00 sampai 11.00.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan tidak serta-merta mengambil langkah yang bersifat represif, tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan.

Lebih lanjut, dalam wawancara dengan pihak UPTD Pasar bernama Muh Aris (45 Tahun), dijelaskan bahwa selain pembatasan jam operasional, pemerintah juga melakukan penataan pedagang berdasarkan jenis dagangan serta menyediakan fasilitas di dalam pasar sebagai upaya menarik pedagang untuk kembali berjualan di area resmi. Ia menyatakan bahwa *“kami arahkan pedagang supaya masuk ke dalam pasar dengan menyediakan tempat sesuai jenis dagangannya, supaya lebih tertata dan tidak lagi berjualan di luar.”* Tidak hanya itu, berdasarkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang bernama A. Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si, beliau menyampaikan *“Pemerintah daerah juga melakukan revitalisasi pasar sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan yang diambil”*. Revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga penataan ulang sistem perdagangan di dalam pasar agar lebih terorganisir.

Jika dikaitkan dengan substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, rekomendasi kebijakan ini secara normatif telah diakomodasi melalui berbagai ketentuan, antara lain penerapan sistem penataan pedagang melalui Surat Keterangan Pemakaian Tempat (SKPT) sebagai dasar legalitas penggunaan lapak, pengaturan tata tertib pasar yang membatasi penggunaan ruang berjualan, kewajiban pedagang untuk menempati fasilitas yang telah disediakan, serta penyediaan sarana dan prasarana pasar yang memadai. Selain itu, Perda juga mengatur pembinaan pedagang melalui pelatihan dan pendampingan sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha pasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat represif dalam bentuk larangan, tetapi juga

mengandung pendekatan solutif dan fasilitatif. Pemerintah tidak hanya berupaya menertibkan pedagang, tetapi juga menyediakan alternatif dan dukungan agar pedagang dapat beradaptasi dengan kebijakan yang diterapkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Atik Rochaeni (2025) yang menyatakan bahwa dalam praktik kebijakan publik, pemerintah seringkali memilih alternatif kebijakan yang bersifat kompromistis. Kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat, sedangkan kebijakan yang terlalu longgar dapat menyebabkan ketidakteraturan yang semakin meluas. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan regulasi dan kepentingan masyarakat menjadi kunci dalam menentukan rekomendasi kebijakan yang efektif.

Selain itu, penelitian Jumanah et al. (2022) juga menegaskan bahwa dalam konteks negara berkembang, rekomendasi kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok sektor informal. Pedagang pasar, sebagai bagian dari sektor informal, memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas ekonomi harian, sehingga kebijakan yang terlalu restriktif dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Dalam konteks Pasar Sentral Pinrang, kondisi ini terlihat jelas di mana pasar pagi menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil harus tetap memberikan ruang bagi aktivitas tersebut.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, rekomendasi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di luar

area pasar, bahkan melebihi jam operasional yang telah ditetapkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan aktivitas perdagangan di luar pasar.

Selain itu, keberadaan pasar pagi di bagian depan pasar justru menjadi faktor yang mendorong pedagang, termasuk pedagang yang memiliki lapak resmi di dalam pasar, untuk ikut berjualan di luar area pasar. Lokasi yang lebih strategis dan ramai pembeli menyebabkan terjadinya pergeseran aktivitas ekonomi dari dalam pasar ke luar pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan yang diambil belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan, yaitu preferensi pedagang terhadap lokasi yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun pemerintah telah memilih alternatif kebijakan yang bersifat realistis dan kompromistis, namun kebijakan tersebut masih menghadapi kesenjangan antara desain dan realitas di lapangan. Faktor sosial, kebiasaan pedagang, serta dorongan ekonomi menjadi variabel penting yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap prescribing dalam kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi telah dilakukan melalui proses pemilihan alternatif kebijakan yang mempertimbangkan aspek teknis dan sosial. Kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat moderat dan kompromistis, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara ketertiban ruang publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu

diperkuat, khususnya melalui strategi implementasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi pedagang agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

d. Pemantauan (*Monitoring*)

Menurut William N. Dunn, Pemantauan (*monitoring*) merupakan proses sistematis dalam mengamati pelaksanaan kebijakan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja kebijakan tersebut. Dunn menegaskan bahwa monitoring berfungsi sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi implementasinya di lapangan. Dengan demikian, monitoring menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kebijakan publik, karena tanpa adanya proses ini, pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan.

Dalam konteks pengelolaan pasar di Kabupaten Pinrang, tahap monitoring menjadi sangat krusial mengingat kebijakan yang diambil bersifat kompromistis, yaitu tidak melarang secara total aktivitas pasar pagi, tetapi mengaturnya melalui pembatasan jam operasional dan penataan pedagang. Kebijakan yang bersifat kompromi seperti ini secara teoritis memang lebih mudah diterima oleh masyarakat, namun di sisi lain juga memiliki tantangan yang lebih besar dalam hal pengawasan, karena membuka ruang terjadinya pelanggaran apabila tidak diawasi secara ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, yaitu Dr. Nasruddin, S.STP., M.M, diketahui bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya monitoring terhadap aktivitas pasar pagi. Beliau menyampaikan

bahwa: *“Kami tetap melakukan pengawasan di lapangan, terutama terkait jam operasional pasar pagi. Kalau sudah melewati waktu yang ditentukan, biasanya kami ingatkan pedagang untuk tidak lagi berjualan.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan monitoring secara langsung di lapangan, khususnya dalam mengawasi kepatuhan pedagang terhadap aturan jam operasional yang telah ditetapkan. Namun, bentuk pengawasan yang dilakukan masih bersifat persuasif, yaitu melalui teguran atau imbauan tanpa disertai tindakan yang lebih tegas.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pihak UPTD Pasar, Muh. Aris (45 tahun), juga diketahui bahwa monitoring dilakukan secara rutin oleh petugas pasar. Ia menyatakan bahwa: *“Kami dari UPTD sering turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan, mengarahkan pedagang, dan memastikan mereka tidak berjualan sembarangan, tapi memang masih ada yang tidak patuh.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan monitoring tidak hanya dilakukan oleh satu instansi, tetapi melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan pasar. Hal ini mencerminkan adanya upaya koordinasi dalam pelaksanaan monitoring. Namun demikian, fakta bahwa masih terdapat pedagang yang tidak patuh menunjukkan bahwa efektivitas monitoring tersebut masih belum optimal. Selain itu, pihak kecamatan kabupaten pinrang yang diwakili oleh Muh. Ikbil Tahir, beliau juga menegaskan bahwa peran mereka dalam monitoring *lebih kepada pemberian imbauan agar aktivitas pasar tidak mengganggu ketertiban umum, khususnya terkait kemacetan dan penggunaan badan jalan.*

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan monitoring melibatkan berbagai aktor, seperti Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, dan aparat kecamatan, yang secara bersama-sama berupaya menjaga ketertiban aktivitas pasar. Namun demikian, meskipun monitoring telah dilakukan secara langsung dan melibatkan berbagai pihak, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan pedagang yang berjualan di luar area pasar dan melanggar ketentuan jam operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan monitoring dengan hasil yang diharapkan.

Jika dikaitkan dengan substansi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, sebenarnya mekanisme monitoring telah diatur secara jelas. Perda tersebut memuat ketentuan mengenai pengawasan terhadap kebersihan dan penggunaan lahan pasar, penegakan ketertiban dalam aktivitas perdagangan, serta audit pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah. Selain itu, Perda juga menyediakan instrumen sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin, bagi pedagang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara normatif, keberadaan mekanisme pengawasan dan sanksi tersebut menunjukkan bahwa desain kebijakan telah memiliki perangkat monitoring yang cukup memadai. Namun demikian, kondisi empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Masih banyak pedagang yang tetap berjualan di luar area pasar, bahkan melebihi jam operasional yang telah ditentukan.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam tahap monitoring bukan terletak pada kelemahan regulasi, melainkan pada konsistensi

pelaksanaan pengawasan. Pengawasan yang cenderung persuasif tanpa diiringi dengan penegakan sanksi yang tegas menyebabkan kebijakan kehilangan daya paksa (*enforcement power*), sehingga tingkat kepatuhan pedagang menjadi rendah.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian Situmorang et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan monitoring kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan dan ketegasan dalam penegakan aturan. Selain itu, penelitian Nugroho et al. (2025) juga menunjukkan bahwa lemahnya monitoring seringkali menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, karena kebijakan yang tidak diawasi dengan baik cenderung diabaikan oleh masyarakat.

Penelitian oleh Nawipa & Lambe (2025) menjelaskan bahwa monitoring dalam kebijakan pengelolaan pasar tradisional sering menghadapi kendala struktural dan kultural. Secara struktural, keterbatasan jumlah petugas dan sarana pengawasan menjadi hambatan dalam pelaksanaan monitoring. Sementara itu, secara kultural, kebiasaan masyarakat yang telah lama terbentuk menjadi faktor yang sulit diubah dalam waktu singkat.

Kondisi ini sangat relevan dengan situasi di lapangan, di mana keberadaan pasar pagi di bagian depan pasar sentral justru menjadi daya tarik bagi pedagang, termasuk pedagang yang memiliki lapak resmi di dalam pasar. Meskipun telah ditetapkan jam operasional, masih terdapat pedagang yang melanggar ketentuan tersebut karena faktor ekonomi dan preferensi terhadap lokasi yang lebih strategis. Hal ini menunjukkan

bahwa monitoring yang dilakukan belum mampu sepenuhnya mengendalikan perilaku pedagang sebagai target kebijakan.

Jika dianalisis lebih mendalam, monitoring yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh aspek perubahan perilaku secara substantif. Pengawasan yang hanya berupa teguran tidak cukup untuk menciptakan kepatuhan apabila tidak diikuti dengan mekanisme sanksi yang jelas dan konsisten.

Selain itu, kelemahan dalam tahap monitoring ini juga menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan fungsi pengawasan dengan strategi perubahan sosial. Monitoring seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yang lebih partisipatif, pemerintah dapat memanfaatkan monitoring sebagai ruang dialog dengan pedagang untuk memahami kebutuhan mereka sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya ketertiban pasar.

Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini juga mencerminkan keterkaitan antara tahap perumusan kebijakan, rekomendasi, dan implementasi. Kebijakan yang sejak awal belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi masyarakat akan lebih sulit diawasi dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, kelemahan dalam monitoring juga merupakan refleksi dari keterbatasan pada tahap sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahap monitoring dalam kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi telah dilaksanakan melalui

pengawasan langsung oleh berbagai instansi terkait. Namun demikian, pelaksanaan monitoring tersebut belum sepenuhnya efektif, yang ditunjukkan oleh masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sistem monitoring, baik melalui peningkatan konsistensi pengawasan, penegakan sanksi yang lebih tegas, penyusunan indikator evaluasi yang terukur, serta penerapan pendekatan yang lebih partisipatif agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

e. Evaluasi (*Evaluation*)

Dalam kajian kebijakan publik, William N. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian terhadap kinerja kebijakan berdasarkan dampak yang ditimbulkan, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Anderson et al. (2021) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam sektor pelayanan dan pengelolaan ruang publik.

Jika dikaitkan dengan kondisi di lapangan, evaluasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang dapat dilihat dari kondisi pasar pada tahun 2024 yang masih semrawut dan belum tertata dengan baik. Banyak pedagang yang masih berjualan di luar area pasar resmi, sehingga mengganggu ketertiban dan fungsi pasar sebagai ruang ekonomi yang terorganisir. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah kemudian mengambil langkah berupa revitalisasi pasar serta melakukan penertiban pedagang agar menempati lapak yang telah disediakan di dalam pasar.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan evaluasi terhadap kondisi pasar dan meresponnya melalui kebijakan perbaikan. Namun demikian, evaluasi tidak berhenti pada pengambilan kebijakan, tetapi juga harus melihat dampak dari kebijakan tersebut setelah diterapkan. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang, yaitu Dr. Nasruddin, S.STP., M.M, diketahui bahwa kebijakan yang telah dilakukan belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal. Beliau menyampaikan bahwa: *“Kami melihat memang sudah ada perubahan, tapi belum maksimal. Masih ada pedagang yang belum tertib, jadi memang perlu evaluasi terus supaya bisa diperbaiki ke depannya.”*

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pihak UPTD Pasar, Muh. Aris (45 tahun), juga diketahui bahwa: *“Kalau dibilang berhasil sepenuhnya belum, karena masih ada pedagang yang di luar. Tapi sudah lebih baik dibanding sebelumnya, karena sebagian sudah masuk ke dalam pasar.* Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah memberikan dampak positif berupa peningkatan keteraturan pasar, namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan masih berada pada tahap parsial. Temuan ini juga diperkuat oleh pandangan masyarakat sekitar pasar bernama Riska (29 Tahun), yang menyatakan bahwa: *“Sekarang sudah lebih tertib dibanding sebelumnya, tapi memang belum sepenuhnya tertib.*

Pernyataan ini menunjukkan adanya persepsi publik yang mengakui adanya perbaikan kondisi pasar, namun masih melihat adanya kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks evaluasi kebijakan, persepsi masyarakat menjadi indikator

penting dalam menilai keberhasilan kebijakan, karena masyarakat merupakan pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Fenomena ini sejalan dengan konsep evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Sanjaya et al. (2020) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pada sektor ekonomi informal, seperti pasar tradisional, cenderung menunjukkan hasil yang bersifat gradual atau bertahap. Perubahan tidak terjadi secara instan karena adanya faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, penelitian oleh Apramedia et al. (2024) juga menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan penataan pasar sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pedagang serta kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya perbaikan, namun belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebijakan revitalisasi dan penertiban pedagang telah memberikan dampak positif, tetapi masih terdapat pedagang yang tidak mematuhi aturan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, serta penyusunan indikator yang lebih terukur agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang

a. Standar dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan karena pada tahap inilah suatu kebijakan diuji keberhasilannya dalam praktik. Kebijakan yang telah dirumuskan secara baik tidak serta-merta dapat berjalan efektif apabila

tidak diimplementasikan dengan standar dan tujuan yang jelas. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn, standar dan tujuan kebijakan menjadi salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi. Standar dan tujuan tersebut berfungsi sebagai arah, pedoman, sekaligus ukuran dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Van Meter & Van Horn (1975) Sebagaimana di jelaskan dalam Muksin et al (2024) menegaskan bahwa kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan realistis akan lebih mudah diimplementasikan karena memberikan kejelasan bagi para pelaksana serta kelompok sasaran. Sebaliknya, kebijakan yang tidak memiliki standar yang jelas cenderung menimbulkan multitafsir di lapangan, sehingga berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan. Hal ini juga diperkuat oleh Rolifola Cahya Hartawan et. (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan tujuan kebijakan merupakan prasyarat utama dalam keberhasilan implementasi, karena berfungsi

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan operasional oleh para pelaksana kebijakan.

Jika dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah telah merumuskan tujuan kebijakan secara normatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, beliau menyampaikan bahwa: *“Tujuan utamanya untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, baik bagi pedagang maupun masyarakat.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan telah ditetapkan secara jelas, yaitu untuk menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan telah ditetapkan secara tegas, yaitu menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman. Dalam perspektif kebijakan publik, tujuan ini mencerminkan prinsip good governance, khususnya dalam aspek penataan ruang publik, pelayanan kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan umum.

Selain itu, tujuan kebijakan tersebut juga diperkuat oleh regulasi pendukung, yaitu Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang secara substansi mengatur beberapa hal penting, antara lain: larangan penggunaan badan jalan untuk aktivitas yang mengganggu ketertiban umum, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta penataan aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan kemacetan dan gangguan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah

memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengatur aktivitas pasar, termasuk keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral.

Namun demikian, jika dianalisis lebih mendalam, kejelasan tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan standar operasional dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan yang menyatakan bahwa: *“Untuk SOP pasar pagi memang sementara masih dalam tahap perencanaan.”*

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan kebijakan dengan instrumen implementasi yang tersedia. Dalam teori implementasi kebijakan, standar operasional (SOP) merupakan komponen penting yang berfungsi untuk menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Tanpa adanya SOP yang jelas, pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan secara konsisten, karena tidak memiliki pedoman teknis yang baku.

Fenomena ini sejalan dengan pandangan Mubarok et al. (2020) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan adalah lemahnya kejelasan standar operasional. Kebijakan yang hanya berhenti pada tataran normatif tanpa didukung oleh aturan teknis yang jelas cenderung tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Selain itu, penelitian Nugrohoa et al. (2024) juga menegaskan bahwa dalam konteks kebijakan daerah, ketiadaan SOP seringkali menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal karena pelaksana tidak memiliki acuan yang jelas dalam bertindak.

Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif kelompok sasaran kebijakan, yaitu pedagang pasar, terdapat perbedaan persepsi terhadap tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang yang menyatakan bahwa mereka memilih berjualan di luar pasar *''karena fasilitas di dalam belum layak digunakan. Kondisi los yang tidak nyaman serta keterlambatan proses renovasi menjadi faktor utama yang menyebabkan pedagang banyak tidak menempati area pasar resmi.''*

Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa ukuran lapak yang tersedia relatif sempit, bahkan hanya berkisar antara 1–1,5 meter persegi, sehingga tidak cukup untuk menata barang dagangan secara nyaman. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang mengalami kesulitan dalam menata dagangan, sementara pembeli juga merasa kurang leluasa dalam beraktivitas di dalam pasar. Akibatnya, sebagian pedagang memilih berjualan di luar area pasar karena dianggap lebih fleksibel dan memiliki potensi ekonomi yang lebih besar. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dianalisis sebagai adanya gap antara *policy goals* dan *policy outcomes*. Camillo (2017) dalam konsep *street-level bureaucracy* menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran. Apabila kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat, maka tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut akan rendah.

Selain itu, penelitian Melia & Dwi (2025) menunjukkan bahwa dalam kebijakan pengelolaan pasar tradisional, kualitas fasilitas menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi. Pedagang cenderung akan mematuhi aturan apabila fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dianggap layak dan mampu mendukung aktivitas ekonomi mereka. Sebaliknya, apabila fasilitas tidak memadai, maka pedagang akan mencari alternatif lain yang dianggap lebih menguntungkan, seperti berjualan di luar area pasar.

Jika dianalisis lebih lanjut, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah masih cenderung bersifat *top-down*, di mana tujuan kebijakan telah ditetapkan secara normatif, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan kondisi empiris di lapangan. Pemerintah berupaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan, tetapi belum memastikan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan benar-benar mampu mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Dengan demikian, permasalahan utama ini terletak pada ketidaksinkronan antara tujuan kebijakan dengan kesiapan implementasi di lapangan. Tujuan kebijakan secara normatif sudah jelas dan didukung oleh regulasi seperti Perbup Nomor 24 Tahun 2016, namun belum diimbangi dengan standar operasional yang jelas serta kualitas fasilitas yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kebijakan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempengaruhi tingkat kepatuhan pedagang sebagai kelompok sasaran.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek implementasi kebijakan, khususnya melalui penyusunan SOP yang jelas, peningkatan kualitas fasilitas pasar, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi empiris masyarakat. Dengan demikian, tujuan kebijakan untuk menciptakan pasar yang tertib, nyaman, dan aman dapat diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn, sumber daya merupakan salah satu variabel paling fundamental yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, fasilitas, serta kapasitas kelembagaan yang menjalankan kebijakan di tingkat implementasi. Dalam kerangka ini, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana sumber daya tersebut mampu mendukung tercapainya standar dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang secara normatif telah dirumuskan dengan baik akan sulit mencapai hasil yang diharapkan di lapangan, bahkan berpotensi mengalami kegagalan implementasi (Van Meter & Van Horn, 1975).

Jika ditarik ke dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan sumber daya menjadi faktor dominan yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang tetap berjualan di luar area pasar, lemahnya pengawasan di lapangan, serta fasilitas pasar yang belum

sepenuhnya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara desain kebijakan yang menghendaki keteraturan pasar dengan kondisi faktual implementasi di lapangan yang masih cenderung semrawut.

Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan sarana dan prasarana pasar yang ada. Dalam wawancara dengan Kepala UPTD Pasar yang bernama Muh Aris, ia menyatakan bahwa: *“fasilitas pasar masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pedagang memilih berjualan di luar area pasar.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan pedagang untuk tidak masuk ke dalam area pasar bukan semata-mata bentuk pelanggaran terhadap aturan formal, tetapi merupakan bentuk respons rasional terhadap kondisi struktural yang ada. Dalam perspektif teori pilihan rasional (*rational choice theory*), aktor ekonomi cenderung akan memilih alternatif yang memberikan keuntungan terbesar dengan biaya paling rendah. Dalam konteks ini, ketika fasilitas pasar dinilai kurang layak, tidak nyaman, atau tidak memberikan potensi pendapatan yang optimal, maka pedagang akan memilih lokasi di luar pasar yang dianggap lebih strategis secara ekonomi.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan penataan pasar tidak hanya berhadapan dengan persoalan regulasi, tetapi juga berhadapan dengan logika ekonomi masyarakat yang bersifat pragmatis. Dengan demikian, kegagalan sebagian implementasi kebijakan bukan disebabkan oleh ketidakpatuhan semata, melainkan oleh ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan realitas insentif ekonomi di lapangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Melia & Dwi (2025) yang menjelaskan bahwa dalam kebijakan pengelolaan pasar tradisional, kualitas fasilitas memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan pedagang. Dalam penelitian tersebut ditegaskan bahwa ketika fasilitas pasar tidak memadai, maka kebijakan penataan pasar cenderung tidak efektif karena tidak mampu mengubah struktur insentif ekonomi yang dihadapi oleh pedagang. Artinya, kebijakan publik tidak cukup hanya bersifat regulatif, tetapi juga harus mampu menciptakan daya tarik ekonomi (*economic attractiveness*) bagi para aktor yang menjadi target kebijakan.

Dalam konteks Pasar Sentral Pinrang, meskipun pemerintah daerah telah melakukan upaya revitalisasi pasar selama dua tahun terakhir sebagai bagian dari implementasi kebijakan, namun hasilnya belum sepenuhnya mampu menggeser preferensi pedagang dari luar ke dalam pasar. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek fungsional secara menyeluruh, terutama dalam hal kenyamanan, aksesibilitas, dan distribusi ruang dagang yang sesuai dengan kebutuhan pedagang. Padahal, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang layak, tertata, dan mendukung aktivitas perdagangan agar pedagang bersedia menempati area pasar secara optimal.

Selain aspek fasilitas, sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Dari hasil wawancara dengan Satpol PP, diketahui bahwa keterlibatan mereka dalam penertiban pasar tidak dapat dilakukan secara intensif

karena harus menangani berbagai wilayah dan permasalahan ketertiban umum lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pasar tidak bersifat fokus dan berkelanjutan, melainkan hanya bersifat insidental ketika terjadi pelanggaran yang dianggap sudah mengganggu ketertiban umum.

Dalam wawancara dengan salah satu anggota Satpol PP Kabupaten Pinrang bernama Hasri Hadi (45 tahun) beliau menyampaikan *“Susah kalau selalu mengandalkan Satpol PP, karena juga menangani banyak tempat lain.”* Pernyataan ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas organisasi pelaksana dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Dalam perspektif Edward III, hal ini menggambarkan lemahnya *implementing capacity*, yaitu kemampuan institusi pelaksana dalam memastikan kebijakan berjalan secara efektif di lapangan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada lemahnya kontrol terhadap perilaku pedagang, sehingga pelanggaran terhadap aturan pasar menjadi bersifat berulang dan sulit dikendalikan.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan bahwa pola pengawasan yang terjadi masih bersifat reaktif, bukan preventif. Artinya, aparat baru melakukan tindakan ketika pelanggaran sudah terjadi, bukan mencegah pelanggaran tersebut sejak awal melalui pengawasan yang konsisten. Akibatnya, setelah dilakukan penertiban, pedagang cenderung kembali berjualan di luar area pasar ketika pengawasan tidak lagi dilakukan secara intensif. Pola ini mencerminkan lemahnya *sustainability* dalam implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Dalam perspektif Lika Tsintsadze (2023), kondisi ini dapat dijelaskan sebagai *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dengan realitas pelaksanaannya. Pemerintah menghendaki terciptanya ketertiban pasar melalui relokasi pedagang ke dalam area pasar, namun keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengawasan membuat tujuan tersebut sulit direalisasikan secara konsisten.

Selain itu, dari sisi sumber daya finansial, pemerintah daerah memang telah mengalokasikan anggaran untuk program revitalisasi pasar. Namun berdasarkan temuan di lapangan, revitalisasi tersebut masih belum sepenuhnya tuntas dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan struktural pasar, terutama dalam hal penyediaan fasilitas yang benar-benar layak dan sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Dalam perspektif Gea et al. (2025), kondisi seperti ini umum terjadi pada kebijakan infrastruktur publik di negara berkembang, di mana keterbatasan fiskal menyebabkan proses pembangunan dilakukan secara bertahap (*incremental*), sehingga sering kali menghasilkan ketimpangan antara kebutuhan lapangan dengan hasil pembangunan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bersifat transformasional justru hanya menghasilkan perubahan terbatas yang belum mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan.

Jika dianalisis lebih dalam, persoalan sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat struktural dan institusional. Terdapat

ketidakseimbangan antara tiga elemen utama, yaitu kebijakan formal pemerintah, kapasitas sumber daya pelaksana, dan rasionalitas ekonomi pedagang. Ketidakseimbangan ini menciptakan situasi di mana kebijakan tidak memiliki daya dorong yang cukup untuk mengubah pola perilaku sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Di satu sisi, pemerintah berupaya mengatur melalui regulasi dan revitalisasi fisik pasar, yang juga diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 yang menekankan pentingnya ketertiban, kebersihan, dan penataan ruang publik. Namun di sisi lain, pedagang tetap bertindak berdasarkan logika keuntungan ekonomi dan kemudahan akses, sementara aparat pelaksana di lapangan memiliki keterbatasan sumber daya untuk memastikan kepatuhan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “ketidaksinambungan implementasi kebijakan”, yaitu situasi di mana kebijakan secara formal telah tersedia dan memiliki dasar hukum yang jelas, namun tidak didukung oleh kapasitas sumber daya yang memadai untuk mengubah realitas sosial di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen strategis dalam mendorong perubahan perilaku. Sumber daya yang ada masih lebih berfungsi sebagai alat administratif dalam menjalankan kebijakan, bukan sebagai kekuatan utama yang mampu menciptakan transformasi struktural dalam pengelolaan pasar. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan dengan tujuan

menciptakan ketertiban dan efisiensi pasar masih menghadapi tantangan besar dalam tahap implementasinya di lapangan.

c. Komunikasi antar Pelaksana

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn, komunikasi antar organisasi merupakan variabel penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan pesan, konsistensi instruksi, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa seluruh pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan, prosedur, dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak optimal akan menimbulkan perbedaan interpretasi, lemahnya koordinasi, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pada dasarnya telah terbangun, namun belum berjalan secara efektif dan konsisten. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi formal melalui rapat antar instansi, tetapi belum diikuti dengan mekanisme komunikasi operasional yang berkelanjutan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, diketahui bahwa: *“koordinasi dilakukan lewat rapat antara Dinas, UPTD, Satpol PP, dan kecamatan.”* Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Satpol PP dan kecamatan, yang

menyatakan bahwa *koordinasi biasanya dilakukan dalam forum rapat untuk menyepakati langkah-langkah penertiban, termasuk pengaturan jam operasional pasar pagi dan penempatan pedagang ke dalam area pasar.*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara struktural, komunikasi antar organisasi telah tersedia dan berjalan dalam bentuk forum formal. Dalam perspektif teori organisasi, kondisi ini mencerminkan adanya *formal coordination mechanism*, yaitu koordinasi yang dilakukan melalui struktur resmi seperti rapat, pertemuan lintas instansi, dan kesepakatan kebijakan bersama. Menurut Widaningsih et al. (2022) koordinasi formal melalui rapat lintas instansi merupakan instrumen penting dalam menyelaraskan tujuan antar unit kerja. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan operasional di lapangan.

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, sebenarnya telah terdapat landasan normatif yang mengatur pentingnya keterpaduan dalam pelaksanaan ketertiban umum. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penertiban aktivitas masyarakat termasuk larangan penggunaan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu ketertiban, serta kewajiban menjaga kebersihan dan keteraturan memerlukan peran aktif berbagai perangkat daerah secara terpadu. Hal ini secara implisit menuntut adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pelaksana kebijakan.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam, komunikasi yang bersifat formal tersebut belum mampu menjamin efektivitas implementasi di tingkat lapangan. Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menunjukkan bahwa meskipun kesepakatan telah dibuat dalam rapat, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan secara konsisten. Dalam wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Pinrang yang bernama Hasri Hadi (49 tahun) beliau menyatakan bahwa *“setelah penertiban, pengawasannya masih perlu ditingkatkan.”* Sementara itu, dalam wawancara yang dilakukan terhadap kecamatan kabupaten pinrang yang bernama Muh Iqbal Tahir (40 tahun) juga menyatakan bahwa *“koordinasi ada, tapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.”*

Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komunikasi pada tingkat perencanaan dengan komunikasi pada tingkat implementasi. Dengan kata lain, komunikasi antar organisasi masih berhenti pada tahap koordinasi awal (*decisionmaking level*), tetapi belum berkembang menjadi sistem komunikasi operasional yang berkelanjutan di tingkat pelaksanaan (*operational level*).

Dalam perspektif Edward III (1980), Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Sutmasa (2021) kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam dimensi komunikasi kebijakan, khususnya pada aspek konsistensi dan kejelasan transmisi kebijakan. Edward III menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu transmisi (penyampaian informasi), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dalam kasus ini, transmisi informasi melalui rapat memang telah dilakukan, namun tidak diikuti dengan konsistensi implementasi di lapangan,

sehingga kebijakan tidak berjalan secara optimal.

Penelitian oleh Prihatin et al. (2021) dalam kajian implementasi kebijakan juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh *content of policy* dan *context of implementation*, termasuk di dalamnya hubungan antar aktor pelaksana. Ketika komunikasi antar aktor tidak berjalan secara intensif dan berkelanjutan, maka kebijakan cenderung mengalami distorsi dalam pelaksanaannya.

Kondisi ini juga dapat dianalisis menggunakan perspektif teori jaringan kebijakan (*policy network theory*), yang menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan antar aktor dalam suatu kebijakan. Menurut Rhodes (1990), kebijakan publik pada dasarnya tidak dijalankan oleh satu aktor tunggal, melainkan melalui jaringan aktor yang saling bergantung. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam konteks pengelolaan pasar, aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga UPTD pasar, Satpol PP, kecamatan, serta pedagang sebagai aktor non-pemerintah. Ketika komunikasi antar aktor ini tidak berjalan secara intensif dan berkelanjutan, maka akan muncul fragmentasi kebijakan (*policy fragmentation*), yaitu kondisi di mana setiap aktor menjalankan perannya secara terpisah tanpa koordinasi yang kuat.

Fragmentasi ini terlihat dari pembagian peran yang belum berjalan optimal. Misalnya, fungsi pengawasan di lapangan seharusnya tidak hanya bergantung pada Satpol PP, tetapi juga melibatkan pengelola pasar (UPTD) secara aktif dan konsisten.

Namun dalam praktiknya, sebagaimana diungkapkan oleh informan, pengawasan masih sering dianggap sebagai tanggung jawab utama Satpol PP, sementara aktor lain belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan wawancara dari Satpol PP Kabupaten Pinrang, ia menyatakan bahwa “*tidak bisa selalu mengandalkan Satpol PP, karena juga menangani banyak tempat lain.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak adanya pembagian peran yang jelas dan terkomunikasikan secara efektif antar organisasi menyebabkan beban implementasi kebijakan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, ketika salah satu aktor tidak hadir atau tidak optimal, maka keseluruhan sistem pengawasan menjadi lemah.

Dalam kajian implementasi kebijakan, kondisi seperti ini sering disebut sebagai *coordination failure*. Penelitian Bunker (2010) menjelaskan bahwa kegagalan koordinasi antar organisasi akan menyebabkan kebijakan kehilangan efektivitasnya, karena tidak adanya kesatuan tindakan (*unity of action*) di antara para pelaksana kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Jumria Mansur (2021) yang menyatakan bahwa kompleksitas aktor dalam implementasi kebijakan menuntut adanya komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat insidental.

Selain itu, lemahnya komunikasi antar organisasi juga berdampak pada tidak optimalnya proses sosialisasi kebijakan kepada pedagang. Meskipun secara umum pedagang telah mengetahui adanya aturan mengenai jam operasional pasar pagi, namun tingkat kepatuhan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum mampu membangun pemahaman dan kesadaran yang kuat di kalangan

pedagang.

Penelitian Astri Febriana Syaripudin et al. (2020), komunikasi kebijakan yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mempengaruhi sikap dan perilaku kelompok sasaran. Dalam kasus ini, komunikasi yang dilakukan masih bersifat satu arah (*top-down communication*), yaitu pemerintah menyampaikan aturan kepada masyarakat tanpa diikuti dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pedagang secara aktif.

Akibatnya, kebijakan tidak sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan bersama, melainkan hanya dianggap sebagai kewajiban administratif. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan pedagang menjadi rendah dan cenderung situasional, yaitu hanya patuh ketika ada pengawasan. Lebih jauh, lemahnya komunikasi antar organisasi juga berdampak pada inkonsistensi dalam penegakan aturan. Dalam beberapa kasus, pedagang yang telah ditertibkan kembali berjualan di luar area pasar karena tidak adanya pengawasan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem komunikasi yang memastikan tindak lanjut (*follow-up mechanism*) dari setiap kebijakan yang telah disepakati.

Dalam perspektif Mubarak et al. (2020) implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan kejelasan struktur komunikasi serta mekanisme pengendalian yang mampu memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dijalankan secara konsisten di lapangan. Tanpa adanya mekanisme tersebut, kebijakan akan mudah mengalami penyimpangan dalam implementasinya.

Jika dianalisis secara keseluruhan, persoalan komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi di Kabupaten Pinrang mencerminkan adanya kesenjangan antara komunikasi formal dan komunikasi operasional. Komunikasi formal melalui rapat memang telah berjalan, namun belum diikuti dengan komunikasi operasional yang bersifat rutin, terstruktur, dan berkelanjutan di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan ini belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen integrasi antar aktor kebijakan. Komunikasi yang ada masih bersifat administratif dan belum mampu menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, implementasi kebijakan berjalan secara parsial, tidak konsisten, dan belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan pasar yang tertib, teratur, dan berfungsi secara optimal bagi masyarakat.

d. Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn, karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu variabel penting yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Karakteristik ini mencakup pola perilaku aparat, gaya kepemimpinan, tingkat komitmen, serta cara pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Agen pelaksana bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi juga aktor yang secara langsung mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan melalui pendekatan yang mereka gunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPTD Pasar Kabupaten Pinrang, disebutkan bahwa *pengawasan terhadap pedagang lebih banyak dilakukan melalui imbauan dan teguran*. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa *penertiban tidak dilakukan setiap hari*, sehingga tindakan di lapangan cenderung tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi pedagang dibandingkan dengan pendekatan represif yang berbasis penegakan aturan secara tegas.

Pendekatan persuasif dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam melakukan komunikasi dan pembinaan kepada pedagang sebelum melakukan penindakan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Pasciana et al. (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pasar tradisional tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pedagang. Sosialisasi kebijakan menjadi salah satu instrumen penting dalam pendekatan persuasif untuk meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, pendekatan persuasif tersebut sebenarnya perlu diimbangi dengan penegakan aturan yang tegas. Dalam regulasi tersebut telah ditegaskan adanya larangan penggunaan badan jalan untuk aktivitas yang mengganggu ketertiban umum, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta pengaturan aktivitas masyarakat agar

tidak menimbulkan kemacetan dan gangguan sosial. Ketentuan ini secara normatif mengandung konsekuensi adanya tindakan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Akan tetapi, dalam praktiknya, penggunaan pendekatan persuasif yang tidak diimbangi dengan ketegasan justru menimbulkan lemahnya daya paksa kebijakan. Hal ini terlihat dari fenomena di lapangan di mana pedagang yang telah diberikan teguran tetap kembali berjualan di bahu jalan ketika pengawasan tidak berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa imbauan semata tidak cukup untuk mengubah perilaku pedagang secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Edward III Sebagaimana di jelaskan dalam penelitian Sutmasa (2021), kondisi ini mencerminkan lemahnya aspek *enforcement* dalam implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kebijakan akan efektif apabila memiliki kekuatan untuk ditegakkan secara konsisten. Ketika aparat pelaksana tidak menunjukkan ketegasan dalam menjalankan aturan, maka kebijakan akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pedagang tidak lagi melihat aturan sebagai sesuatu yang mengikat, melainkan hanya sebagai formalitas yang dapat dilanggar tanpa konsekuensi yang berarti.

Lebih lanjut, karakteristik agen pelaksana yang cenderung persuasif ini juga dapat dijelaskan melalui teori kelembagaan (*institutional theory*). Menurut March & Olsen (1989), perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh norma dan budaya yang berkembang di dalam institusi. Dalam konteks ini, kecenderungan aparat untuk menghindari penindakan tegas dapat mencerminkan budaya birokrasi yang lebih

mengutamakan harmoni sosial daripada penegakan aturan.

Dalam lingkungan pasar tradisional, aparat pelaksana sering kali memiliki kedekatan sosial dengan pedagang, baik secara kultural maupun hubungan sehari-hari. Kedekatan ini membuat aparat cenderung menggunakan pendekatan kompromi agar tidak merusak hubungan sosial. Namun di sisi lain, pendekatan ini justru mengurangi efektivitas kebijakan karena tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

Penelitian oleh Mubarak et al (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh gaya penegakan yang digunakan oleh aparat. Pendekatan yang terlalu lunak cenderung menurunkan tingkat kepatuhan, terutama jika tidak disertai dengan sanksi yang jelas dan konsisten. Sebaliknya, kombinasi antara pendekatan persuasif dan penegakan hukum yang tegas terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan temuan Bunker (2010) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan implementasi kebijakan publik di Indonesia adalah rendahnya ketegasan aparat pelaksana. Kebijakan sering kali hanya dijalankan sebatas imbauan tanpa adanya tindakan nyata untuk memastikan kepatuhan. Akibatnya, kebijakan tidak memiliki dampak signifikan dalam mengubah kondisi di lapangan.

Jika dianalisis lebih dalam, karakteristik agen pelaksana dalam kasus pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendekatan sosial dan pendekatan hukum. Aparat pelaksana lebih dominan menggunakan pendekatan sosial, sementara aspek penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam regulasi belum dioptimalkan secara maksimal. Kondisi ini

menyebabkan kebijakan tidak memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk mengatur perilaku pedagang.

Selain itu, ketidakhadiran petugas secara rutin di lapangan juga memperkuat pola pelanggaran yang berulang. Dalam perspektif teori perilaku organisasi, kondisi ini dapat menciptakan moral hazard, yaitu situasi di mana individu cenderung melakukan pelanggaran karena rendahnya risiko pengawasan. Pedagang akan menunjukkan kepatuhan ketika terdapat kehadiran aparat, namun kembali melanggar ketika pengawasan tidak berlangsung secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara dan kerangka teori yang digunakan, dapat dianalisis bahwa karakteristik agen pelaksana memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pendekatan persuasif yang digunakan memang mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pedagang, namun belum mampu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi belum sepenuhnya mendukung efektivitas kebijakan. Pendekatan yang terlalu lunak menyebabkan lemahnya daya paksa kebijakan, sehingga pelanggaran terus terjadi secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pendekatan pelaksana kebijakan, yaitu dengan mengombinasikan pendekatan persuasif dan penegakan aturan yang tegas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati, agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

e. Kondisi sosial, ekonomi Masyarakat

Dalam teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan variabel penting yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Apabila kebijakan tidak selaras dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi masyarakat, maka tingkat kepatuhan terhadap kebijakan cenderung rendah, meskipun aturan telah ditetapkan secara formal.

Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi, hasil wawancara dengan pedagang bernama Masna (43 tahun) menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka memilih tetap berjualan di luar area pasar. Salah satu pedagang menyatakan bahwa mereka berjualan di luar karena *fasilitas di dalam pasar belum layak, serta proses revitalisasi yang berlangsung lebih lama dari yang dijanjikan*. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan pedagang bukan semata-mata bentuk pelanggaran, tetapi merupakan respons rasional terhadap situasi ekonomi yang mereka hadapi.

Selain itu, pedagang juga mengakui bahwa mereka mengetahui adanya *aturan terkait jam operasional pasar pagi, yaitu dari pukul 06.00 hingga 11.00*. Namun, *meskipun aturan tersebut telah disosialisasikan, tingkat kepatuhan masih rendah*. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pedagang yang menyebutkan bahwa teguran dari petugas hanya bersifat imbauan tanpa sanksi tegas, sehingga banyak pedagang yang tetap melanggar aturan.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan perspektif *rational choice theory*, di mana individu akan bertindak berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian. Dalam hal ini, pedagang memilih berjualan di luar pasar karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi, baik dari segi jumlah pembeli maupun kemudahan akses. Ketika manfaat ekonomi dari pelanggaran lebih besar dibandingkan risiko sanksi, maka pelanggaran akan terus terjadi.

Lebih lanjut, keluhan pedagang mengenai fasilitas pasar yang tidak memadai juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan rendahnya kepatuhan. Pedagang menyatakan *bahwa kondisi los pasar tidak nyaman dan kurang layak digunakan untuk berdagang*. Bahkan terdapat persepsi negatif terhadap fasilitas yang disediakan, yang dianggap tidak mendukung aktivitas ekonomi mereka. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penataan pasar belum mampu menciptakan insentif yang cukup bagi pedagang untuk berpindah ke dalam pasar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bloom et al. (1998) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kebijakan dengan kepentingan ekonomi kelompok sasaran. Ketika kebijakan tidak memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, maka tingkat kepatuhan akan cenderung rendah.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, secara normatif telah diatur mengenai larangan penggunaan badan jalan untuk aktivitas yang mengganggu ketertiban umum, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, serta pengaturan

aktivitas masyarakat agar tidak menimbulkan kemacetan dan gangguan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dan kenyamanan ruang publik. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pedagang sebagai kelompok sasaran utama, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan formal dan realitas di lapangan.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pasar, diketahui bahwa *keberadaan pasar pagi tidak sepenuhnya dipandang negatif*. Masyarakat mengakui bahwa pasar pagi membantu perekonomian pedagang kecil dan memudahkan akses terhadap kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pasar pagi telah menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, masyarakat juga mengeluhkan dampak negatif dari *keberadaan pasar pagi, seperti kemacetan, gangguan kebersihan, dan ketidaktertiban parkir*. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme persepsi di masyarakat, di mana pasar pagi dipandang sebagai kebutuhan ekonomi sekaligus sebagai sumber gangguan terhadap ketertiban umum.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *embeddedness* yang dikemukakan oleh Grenovetter (1985), di mana aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Pasar pagi bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penertiban yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial ini

cenderung menghadapi resistensi.

Lebih lanjut, penelitian oleh Geertz (1963) Sebagaimana di jelaskan di penelitian Cahya et al. (2025) tentang ekonomi pasar tradisional di Indonesia menunjukkan bahwa pasar bukan sekadar tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi sosial yang membentuk hubungan antara pedagang dan pembeli. Dalam konteks ini, keberadaan pasar pagi memiliki nilai sosial yang tidak dapat diabaikan dalam proses implementasi kebijakan.

Dari sisi masyarakat, terdapat juga harapan agar pemerintah meningkatkan pengawasan dan ketegasan dalam penegakan aturan. Masyarakat menilai bahwa pengawasan sudah ada, namun belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya mendukung kebijakan penertiban, tetapi mengharapkan implementasi yang lebih tegas dan berkelanjutan.

Jika dianalisis secara keseluruhan, kondisi sosial dan ekonomi dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan dengan realitas di lapangan. Pemerintah berupaya menciptakan ketertiban dan keteraturan, sementara pedagang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan masyarakat berada di posisi tengah sebagai pihak yang merasakan manfaat sekaligus dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya *policy trade-off*, yaitu dilema antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Kebijakan yang terlalu menekankan penertiban tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi akan sulit diterima oleh pedagang, sementara

kebijakan yang terlalu longgar akan mengurangi efektivitas penataan pasar.

Dari wawancara dan kerangka teori yang ada, dapat dianalisis bahwa kondisi sosial dan ekonomi pedagang serta masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan pengelolaan pasar belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi pedagang dan realitas sosial masyarakat, sehingga implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan pasar tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan penegakan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memahami dan mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara efektif, sehingga tujuan penataan pasar dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi pedagang.

f. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel penting dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, serta tingkat kesediaan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana ini sangat menentukan keberhasilan implementasi, karena meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai, tanpa adanya komitmen dan ketegasan dari pelaksana, maka kebijakan akan sulit berjalan secara efektif

Dalam konteks pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi, hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana cenderung belum optimal, khususnya dalam hal ketegasan dan konsistensi dalam menegakkan aturan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kecamatan kabupaten Pinrang, disebutkan bahwa: *“Kalau dari awal kita tegas saat turun ke lapangan, sebenarnya aturan itu bisa dijalankan.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada sikap pelaksana yang belum sepenuhnya tegas dalam menjalankan kebijakan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa: *“Pernah ditegur, tapi Cuma teguran biasa, tidak ada sanksi tegas.”*

Kondisi ini mencerminkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pelaksana lebih bersifat persuasif dibandingkan represif. Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan seperti ini dikenal sebagai *soft enforcement*, yaitu penegakan aturan melalui imbauan dan pendekatan sosial, bukan melalui sanksi yang tegas.

Menurut Edward III (1980) sebagaimana dijelaskan dalam Pasciana et al. (2023), disposisi pelaksana mencakup tiga aspek utama, yaitu pemahaman terhadap kebijakan, arah respon (menerima atau menolak), serta intensitas komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Dalam kasus ini, pelaksana sebenarnya memahami tujuan kebijakan, namun intensitas komitmen dalam bentuk ketegasan masih relatif rendah, sehingga implementasi menjadi tidak konsisten.

Lebih lanjut, Lipsky (1980) sebagaimana dijelaskan dalam Camillo (2017) dalam konsep *street-level bureaucracy* menjelaskan bahwa aparat pelaksana di

lapangan seringkali menggunakan diskresi dalam menjalankan kebijakan. Diskresi ini dapat berupa kelonggaran dalam penegakan aturan, terutama ketika pelaksana mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pasar pagi, pelaksana cenderung memaklumi pelanggaran pedagang karena memahami bahwa aktivitas tersebut berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, sikap yang terlalu toleran ini justru berdampak pada rendahnya kepatuhan pedagang terhadap aturan. Hal ini karena tidak adanya konsekuensi nyata atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan pola perilaku yang permisif, di mana pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa belum efektifnya penertiban pedagang yang berjualan di bahu jalan disebabkan oleh belum optimalnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku. Meskipun penertiban telah dilakukan melalui pendekatan persuasif berupa imbauan dan teguran, tindakan tersebut belum memberikan efek jera kepada pedagang sehingga sebagian pedagang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah petugas meninggalkan lokasi.

Selain itu, pengawasan yang belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan menyebabkan pelanggaran terhadap aturan masih terus terjadi. Ketika pengawasan dilakukan, pedagang cenderung mematuhi aturan, namun ketika pengawasan berkurang pedagang kembali memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berjualan.

Di sisi lain, rendahnya tingkat kepatuhan pedagang juga menjadi faktor utama yang menyebabkan penertiban belum berjalan efektif. Sebagian pedagang tetap memilih berjualan di bahu jalan karena dianggap lebih strategis dan lebih

menguntungkan dari segi ekonomi. Dengan demikian, ketidakefektifan penertiban pedagang di bahu jalan dipengaruhi oleh belum optimalnya ketegasan pemerintah, kurang konsistennya pengawasan, serta rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang, khususnya terkait keberadaan pasar pagi di sekitar area pasar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang dilakukan sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di lapangan, seperti aktivitas perdagangan yang tidak tertata, penggunaan badan jalan sebagai tempat berdagang, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, serta permasalahan kebersihan lingkungan. Upaya pengaturan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Namun, proses perumusan kebijakan tersebut cenderung bersifat responsif terhadap kondisi yang telah berkembang sehingga belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi aktivitas perdagangan di sekitar pasar.
2. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, Satpol PP, dan instansi terkait telah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di bahu jalan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.

Ketidakefektifan penertiban pedagang di bahu jalan dipengaruhi oleh belum optimalnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan, pengawasan yang belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu diperkuat. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan pedagang dan faktor ekonomi yang menyebabkan lokasi di luar pasar dianggap lebih strategis dan lebih menguntungkan turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keteraturan aktivitas perdagangan belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan pasar tidak hanya bergantung pada aspek regulasi, tetapi juga pada pelaksanaan yang konsisten dan tegas di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan ketegasan dalam penegakan aturan, disertai dengan penerapan sanksi yang jelas bagi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penguatan koordinasi antar instansi seperti Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, dan Satpol PP perlu dilakukan secara lebih intensif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terintegrasi dan efektif. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan teknis yang lebih spesifik terkait pengelolaan pasar pagi agar tidak menimbulkan

interpretasi yang berbeda di lapangan.

2. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pasar yang telah disediakan, termasuk hasil renovasi pasar, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pedagang. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap kelayakan fasilitas, penataan ulang lokasi berdagang yang lebih strategis, serta pemberian dorongan atau insentif yang tepat agar pedagang bersedia menempati area pasar resmi.
3. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan kepada pedagang dan masyarakat. Sosialisasi tidak hanya berfokus pada penyampaian aturan, tetapi juga pada pemberian pemahaman mengenai tujuan dan manfaat kebijakan dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan pasar.
4. Masyarakat, khususnya pedagang, sebagai aktor utama dalam aktivitas pasar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pedagang diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ketertiban, kenyamanan, dan keberlanjutan aktivitas pasar. Dalam hal ini, diperlukan adanya pendekatan edukatif dan partisipatif dari pemerintah agar pedagang dapat memahami pentingnya penataan pasar yang tertib dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K. (2024). *The pillars of trustworthiness in qualitative research*. 2(January), 0–3. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>
- Akbar, A. D., Bestari, P., & Mahpudz, A. (2025). *Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti*. 2, 1–11.
- ali abdul wakhid, Abd. Qohar, & Liky Faizal. (2022). *MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING TERHADAP PASAR MODERN*. 18(2), 81–99.
- Andika Doni Setiawan. (2025). *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2024*. 6(3), 470–479.
- Anggraini, R., Hafiz Rafiqi, M., Septin, F., Dewi, K., Angreini, D. W., Amin, M. R., & Sholehana, H. (2024). Proses Penyusunan Kebijakan Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), 2118–7451.
- Apramedia, M., Sulman, K., Ethelbert, Y. K., & Simon, K. (2024). *EVALUASI TATA KELOLA PASAR MENUJU PASAR YANG ADIL, EFISIEN, DAN BERKELANJUTAN EVALUATION OF MARKET GOVERNANCE TOWARDS A FAIR, EFFICIENT AND SUSTAINABLE MARKET*.
- Astri Febriana Syaripudin, Nur, T., & Dine Meigawati. (2020). *Komunikasi Kebijakan Publik*. 8(2), 82–86. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i2.4004>
- Atik Rochaeni. (2025). *Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan-kebijakan di Sektor Publik*.
- Azzahra, M., Arianto, B., & Darmawan, E. (2025). *THE ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT PROGRAM POLICY (ETLE) IN TANJUNGPINANG CITY*. 1(3), 122–131.
- Babasa, A. R. (2015). *IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE MANAGEMENT OF INFORMAL SECTOR STREET VENDORS (STUDY ON*

- STREET VENDORS IN THE CITY OF MAKASSAR*). 3(2), 9–15.
<https://doi.org/10.14724/jh.v3i2.34>
- Basri, M. (2020). *ANALISIS MANAJEMEN PASAR TRADISIONAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KOTA KENDARI*. 5(1), 392–398.
- Bloom, G., Vivian Lin, & Qunhong WU. (1998). *POLICY IMPLEMENTATION*.
- Bunker, D. R. (2010). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN*. 1(1), 1–11.
- Cahya, S. B., Subroto, W. T., & Sakti, N. C. (2025). *The Role of Traditional Markets in Improving the Economy of the Community in Indonesia*. 2018.
- Camillo, C. A. (2017). *Street-Level Bureaucracy*. 1–5. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Creswell, J. (2018). *Key Point Chapter Summaries for John Creswell ' s Research Design Textbook on Qualitative , Quantitative , & Mixed Methods Approaches*.
- Danilovic, A. N., Tancic, D., Bogavac, M., Danilovic, N., Tancic, D., Radosavljevic, I., Halmi, A., & Sciences, C. (2021). *APPLYING RESEARCH IN PUBLIC POLICY ANALYSIS*.
- Diah Suluh Kusuma Dewi. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Gea, M., Lahagu, P., Mendrofa, S. A., & Buulolo, N. A. (2025). *Analisis Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli*. 4.
- Grenovetter. (1985). *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*, in: *American Journal*.
- Harahap, A. K. harahap. (2024). Analisis Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Literacy Notes*, 1–7.
<http://liternote.com/index.php/ln/article/view/193%0Ahttp://liternote.com/index.php/ln/article/download/193/189>
- Hartanto, B. (2025). Potensi Pasar Tradisional dalam Memajukan Ekonomi Lokal:

- Studi Kasus Pada Pasar Haji Sani Delta Pawan, Ketapang. *SKIEJ Sunan Kalijaga Islamic Economics Journal*, 4(1), 67–79.
- Haryanto, T., Sutrisno, E., & Silitonga, M. S. (2024). *Implementation of Social Inclusion-Based Library Transformation Policies*. 5(3), 248–264.
- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2022). *Policy Design and Non-Design : Towards a Spectrum of Policy Formulation Types*. 2(2), 57–71.
- Ilato, R., & Mozin, S. Y. (2016). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo*.
- Jumanah, Natta Sanjaya, & Ipah Mulyani. (2022). *ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL*. 154–174.
- Jumria Mansur. (2021). *IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK*. VI(Ii), 324–334.
- Khairina, & Muhammad Syaifuddin. (2023). *Konsep dasar analisis kebijakan*. 10(2), 159–167.
- Kiayi, B. M. P., Moonti, U., Sudirman, S., Canon, S., & Bahsoan, A. (2023). Pengaruh Pemberdayaan Pasar Tradisional Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Di Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. *Journal of Economic and Business Education*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.37479/jebe.v1i3.19997>
- Kurhayadi. (2023). *Public Policy Implementation: A Theoretical Review*. 5(1), 10–18.
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2022). *Kebijakan publik, Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Laili, N. N., Riswanda, R., & Yulianti, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Pasar Petir Kabupaten Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1), 27–39. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.162>
- Lika Tsintsadze. (2023). *Bridging the Gap : Analysing the Discrepancy between Policy*

- Design and Implementation in Georgia ' s Early Childhood Education and Care (ECEC) By Lika Tsintsadze. July, 1–76.*
- March, & Olsen. (1989). *Institutional Theory*.
- Marjoyo, D. (2024). Public Participation in the Management of Traditional Markets from the Perspective of Local Governance: A Case Study of Panorama Market in Bengkulu City, Bengkulu Province. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3), 1–11. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.22734>
- Melia, M., & Dwi, R. (2025). *Kepatuhan Pedagang di Tengah Dinamika Tarif dan Fasilitas Pasar : Studi Kasus Pasar Raya Kota Padang. 1*, 1–15.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Miles, Huberman, & S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). *Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. 5*(1), 33–38.
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., & Satispi, E. (2024). *Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter and Van Horn models. 6*(1), 37–46. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- Nawang Kusuma Dayuninggar, Herbasuki Nurcahyanto, A. M. D. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT BABADAN KABUPATEN SEMARANG. *Educacao e Sociedade, 1*(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>
- Nawipa, A., & Lambe, K. H. P. (2025). *Analisis Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Paniai. 1*(2), 209–217.
- Nugroho, Diana Dewi Wahyuningsih, & Rahajeng Cindy. (2025). Pendampingan Perencanaan Karir Dan Persiapan Memasuki Dunia Kerja Bagi Siswa Smk Negeri 1 Mojosongo Boyolali. *SUBSERVE: Community Service and Empowerment*

- Journal*, 3(1), 133–138. <https://doi.org/10.36728/scsej.v3i1.82>
- Nugrohoa, Rengga Kusuma Putra, Satriya Nugrahac, & Retno Eko Mardani. (2024). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah*. 10(2).
- Pasciana, R., Harlis, F. P., & Safira, L. N. (2023). *Implementasi kebijakan pengelolaan pasar di upkd pasar cikajang kabupaten garut*. 23–43.
- Podungge, D., Rachman, E., Hasan, K. K., Bina, U., Gorontalo, T., Bina, U., Gorontalo, T., Bina, U., & Gorontalo, T. (2025). *PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA TAMAN KOTA OLEH DINAS PARIWISATA KOTA GORONTALO*. 7(3), 1448–1454.
- Pongtengko, V., Wikantari, R., & Harisah, A. (2023). *Karakteristik Tata Ruang dan Pola Perilaku Pedagang Pasar Informal di Kota Makassar*. 107–120.
- Prihatin, P. S., Wicaksono, A., & Riau, I. (2021). *GRINDLE POLICY IMPLEMENTATION THEORY IN ANALYSIS OF FORESTRY CONFLICT IN PELALAWAN DISTRICT, RIAU PROVINCE*. 7, 31–44.
- Pungky Praja Jatmika. (2017). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO*. 5(2), 35–47.
- Purwati, A. D., Risma, A., Novianti, R., Dwi, A., Fitriani, N., & Muhtarom, A. (2019). *Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar , Diversifikasi Produk , Revitalisasi Pasar dan Kemampuan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Lembung Lor*. 2013, 144–158.
- Putra Kaslin Hutabarat, R. F. M. U. P. (2025). Analisis Kebijakan Publik Dalam Pengambilan Keputusan Politik Indonesia. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 11(1), 23–29. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/civic/article/view/7097>
- Rahmadi, S., & Hastuti, D. (2023). *Peran Pengelolaan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Rakyat Aur Duri*. 29–36. <https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.71>

- Regina Lestari Erta Br Ginting, Retna Hanan, S. S. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI PASAR TAVIP KOTA BINJAI SUMATERA UTARA*.
- Rhodes, R. A. W. (1990). *Policy Networks: A British Perspective*.
<https://doi.org/10.1177/0951692890002003003>
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan Studi Kritis dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 44–60. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53728>
- Rolifola Cahya Hartawan, Fitriyani Kosasih, & Rochmani. (2023). *Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model*. 2(4), 1348–1358.
- Rustiana, E., Kania, I., & Nisrinna, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 176. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7183>
- Salsabilla Nadyatuzzahro, Dr. Nunik Retno Herawati, S.Sos., M. S., Wijayanto, S.IP., M.Si., P. D., & Departmen. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LAMONGAN*. 167–186.
- Sanjaya, N., Mulyani, I., Tinggi, S., Administrasi, I., Kasus, S., Sampay, P., & Lebak, K. (2020). *Evaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional*. 7(1), 122–128.
- Santi Octriani. (2022). Kebijakan Penataan Dan Pemeliharaan Pasar Rakyat/Pasar Induk Kabupaten Bireuen. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(2), 51–63.
<https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/view/8317%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/viewFile/8317/4232>
- Situmorang, M. S., Damanik, A. S., & Darmansyah, T. (2025). *Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan*. 3.
- Sucahyo, I., Busthomi, A. N., Taufik, M., & Ikhsan, K. (2023). *IMPLEMENTASI PASAR RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)*. 8(1).

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Sutmasa, Y. G. (2021). *MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*. 04(01), 25–36.
- Teddy, G., Lembani, M., Hwabamungu, B., Molosiwa, D., Division, S., Road, A., Road, R. S., Town, C., Management, P. H., & Road, M. (n.d.). of European Public Policy. 2021, 7(12), 678–704. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/10197>
- Warman, Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan General Concepts Policy Evaluatio. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
- Wawan edi kuswandro. (2023). *From Reluctance to Acceptation: Participation of Poor-People in Policy Implementation Using Discursive Institutionalism*. 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.1>
- Widaningsih, M., Vebritha, S., & Muharam, H. (2022). *Implementasi Kebijakan dan Komunikasi Antar Organisasi dalam Optimalisasi Kelembagaan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal*. 4.
- Wiwin Fahlinawati, & Nasrudin. (2025). *Analisis Peran Pasar Tradisional Arba Terhadap Pendapatan Pedagang di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala*. 8(2), 408–417.
- Zaini, P. M., Zaini, P. M., Saputra, N., Penerbit, Y., Zaini, M., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Issue May).
- Undang-Undang
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
Peraturan Bupati Pinrang No 24 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang

A. Identitas Informan

1. Nama/Insial:
2. Jenis Kelamin:
3. Usia:
4. Pendidikan Terakhir:
5. Instansi Komunitas:
6. Jabatan/Peran Utama:
7. Tempat Tinggal :

B. Informan Penelitian

1. Sekda Kabupaten Pinrang
2. Kepala UPTD Pasar
3. Satpol PP
4. Aparat Kecamatan
5. Pedagang Pasar Pagi / Pasar Sentral
6. Masyarakat Sekitar Pasar

C. Pedoman Wawancara

Untuk Sekda Kab Pinrang

Fokus: Perumusan kebijakan

1. Bagaimana latar belakang pengaturan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi?
2. Apakah keberadaan pasar pagi sudah masuk dalam regulasi resmi
(Perda/Perbup/SK)?
3. Apakah dalam perumusan kebijakan tersebut pemerintah melibatkan pedagang atau masyarakat?
4. Apa tujuan utama kebijakan pengelolaan pasar yang diterapkan saat ini?

5. Apakah pernah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pasar, khususnya pasar pagi?

Untuk Dinas Perdagangan

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan pengelolaan Pasar Sentral dan pasar pagi?
2. Aturan apa saja yang mengatur aktivitas pedagang pasar pagi?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penertiban pedagang?
4. Apakah koordinasi antarinstansi (UPTD, Satpol PP, kecamatan) berjalan efektif?
5. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pasar?

Untuk Kepala UPTD Pasar

(Fokus: Implementasi teknis kebijakan)

1. Bagaimana sistem pengelolaan dan pengawasan pedagang di Pasar Sentral?
2. Apakah masih banyak pedagang yang berjualan di luar area resmi?
3. Bagaimana peran UPTD dalam menertibkan pasar pagi?
4. Apakah jumlah petugas dan fasilitas sudah memadai?
5. Apakah ada penertiban? dan apakah sering tidak konsisten?

Untuk Satpol PP

(Fokus: Pengawasan & disposisi pelaksana)

1. Sejauh mana keterlibatan Satpol PP dalam penertiban pasar pagi?
2. Apakah ada kendala dalam menegakkan aturan di lapangan?
3. Bagaimana koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar?
4. Mengapa pedagang sering kembali berjualan di bahu jalan?

Untuk Aparat Kecamatan

Fokus: Implementasi Kebijakan & Koordinasi Wilayah

1. Bagaimana peran pihak kecamatan dalam pengawasan dan penertiban pasar pagi di sekitar Pasar Sentral?
2. Bagaimana koordinasi antara kecamatan dengan Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, dan Satpol PP terkait pasar pagi?
3. Apakah kebijakan pengaturan pasar pagi sudah tersosialisasi dengan baik kepada

masyarakat dan pedagang?

4. Kendala apa yang dihadapi kecamatan dan Apakah kebijakan sudah berjalan efektif di lapangan?
5. Menurut pihak kecamatan, mengapa keberadaan pasar pagi masih sulit dikendalikan?

Untuk Pedagang Pasar Pagi / Pasar Sentral

(Fokus: Dampak kebijakan & kondisi sosial ekonomi)

1. Mengapa Bapak/Ibu memilih berjualan di pasar pagi atau bahu jalan?
2. Apakah mengetahui adanya aturan terkait pasar pagi?
3. Apakah pernah mendapat teguran dari petugas?
4. Apakah fasilitas di dalam pasar sudah memadai?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan pasar saat ini sudah adil?

Untuk Masyarakat Sekitar Pasar

(Fokus: Dampak kebijakan)

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan pasar pagi?
2. Apakah pasar pagi mengganggu aktivitas masyarakat?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pengawasan pemerintah?
4. Apakah kebijakan pasar saat ini sudah tertib dan efektif?

Coding Data Wawancara

Informan: A. Tjalo Kerrang, S.P.,M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang)

Fokus: Perumusan Kebijakan

Coding	Narasi
Kejelasan Regulasi	Untuk regulasinya sudah jelas, yaitu perda nomor 6 tahun 2024 tentang pengelolaan pasar rakyat. Dalam perda tersebut diatur bahwa setiap pasar harus memiliki fasilitas memadai dan pedagang wajib menempati fasilitas yang telah disediakan. Pasar pagi pada dasarnya bagian dari aktivitas pedagang pasar, sehingga mereka juga harus mengikuti aturan dan menempati lapak resmi agar pasar bisa tertata dan teratur.”
Latar Belakang	Latar belakang pengaturan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang karena kondisi pasar pada tahun 2024 terlihat kurang tertata. Bangunan pasar sudah kurang baik dan banyak pedagang berjualan di luar area pasar sehingga terlihat semrawut. Oleh karena itu pemerintah daerah melakukan revitalisasi pasar selama dua tahun terakhir untuk memperbaiki kondisi pasar serta menata kembali pedagang agar pasar menjadi lebih tertib dan teratur.
Perumusan Kebijakan	Dalam proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar, pemerintah daerah melibatkan DPRD sebagai representasi masyarakat. Selain itu, sebelum peraturan ditetapkan biasanya dilakukan uji publik dan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam proses penataan pasar juga dilibatkan asosiasi pedagang sebagai salah satu stakeholder agar kebijakan yang diambil dapat diterima dan dijalankan oleh para pedagang.
Tujuan Kebijakan	Tujuan utama kebijakan pengelolaan pasar 122ublic untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi pedagang maupun 122ublic122ral yang berbelanja. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan pasar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Evaluasi Kebijakan	Evaluasi kebijakan dilakukan dengan melihat kondisi pasar pada tahun 2024 yang masih semrawut dan tidak tertata. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah mengambil kebijakan revitalisasi pasar serta melakukan penertiban pedagang yang sebelumnya berjualan di luar area pasar agar menempati lapak yang telah disediakan di dalam pasar.

Coding Data Wawancara

Informan: Dr. Nasruddin S. STP., M.M (Kepala Dinas Perindag Kabupaten Pinrang)
Fokus: Perumusan & implementasi kebijakan)

Coding	Narasi
Proses Perumusan Kebijakan	Proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Perdagangan, UPTD pasar, kecamatan, serta pihak terkait lainnya. Keberadaan pasar pagi pada awalnya berkembang dari aktivitas masyarakat, kemudian pemerintah melihat perlunya pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu disepakati pembatasan jam operasional pasar pagi melalui forum rapat bersama, meskipun SOP khusus pasar pagi masih dalam tahap perencanaan.
Pengaturan Aktivitas Pasar Pagi	Aturan yang secara langsung mengatur aktivitas pasar pagi saat ini berkaitan dengan jam operasional, yaitu mulai pukul 06.00 sampai dengan jam 11.00. Pengaturan ini dilakukan agar aktivitas perdagangan tidak berlangsung terlalu lama dan tidak mengganggu aktivitas pasar sentral yang ada didalam. Selain itu pemerintah juga berupaya menata pasar pagi agar dapat ditempatkan di area yang lebih tertib di sekitar Pasar Sentral.
Pengawasan dan Penertiban	Pengawasan terhadap pedagang pasar pagi dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan pada jam operasional. Petugas turun untuk mengingatkan pedagang agar tidak berjualan di bahu jalan dan mematuhi waktu yang telah ditentukan. Penertiban dilakukan secara bertahap melalui imbauan dan teguran, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pedagang yang melanggar aturan karena belum adanya SOP yang jelas serta kondisi parkir yang belum tertata dengan baik.
Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi antara UPTD pasar, Satpol PP, dan pihak kecamatan pada dasarnya sudah dilakukan, terutama ketika ada kegiatan pengawasan atau penertiban pedagang. Koordinasi tersebut biasanya dilakukan melalui rapat bersama. Namun dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena pengawasan tidak selalu dilakukan secara berkelanjutan sehingga pedagang sering kembali melanggar aturan setelah penertiban dilakukan.
Kendala Implementasi Kebijakan	Kendala yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar adalah rendahnya tingkat kepatuhan pedagang serta keterbatasan fasilitas pasar. Meskipun pemerintah telah memberikan imbauan kepada pedagang, pelanggaran terhadap aturan masih sering terjadi sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal.

=

Coding Data Wawancara**Informan: Muh Aris (Kepala UPTD/Pelaksana Pasar Kabupaten Pinrang)****Fokus: (Implementasi kebijakan)**

Coding	Narasi
Sistem Pengelolaan Pedagang	Sistem pengelolaan pedagang di Pasar Sentral dilakukan melalui pendataan pedagang, penempatan lokasi berjualan sesuai jenis dagangan, serta pengaturan kebersihan pasar. Pedagang yang berjualan di dalam pasar tercatat secara resmi dan diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh pengelola pasar dengan memantau aktivitas pedagang serta memastikan pedagang berjualan di tempat yang telah ditentukan. Jika ditemukan pelanggaran, pengelola pasar akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satpol PP.
Pelanggaran Area Berjualan	Masih terdapat pedagang yang berjualan di luar area resmi pasar, terutama di bahu jalan. Penanganan yang dilakukan biasanya berupa teguran dan imbauan kepada pedagang. Namun ketika petugas tidak berada di lokasi, pedagang sering kembali berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan.
Peran UPTD dalam Penertiban Pasar Pagi	Peran UPTD dalam menertibkan pasar pagi lebih banyak dilakukan melalui pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait. Pengelola pasar memantau langsung kondisi di lapangan serta memberikan imbauan kepada pedagang agar mematuhi jam operasional yang telah ditentukan. Selain itu, UPTD juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan pihak kecamatan apabila diperlukan tindakan penertiban.
Ketersediaan Petugas dan Fasilitas	Dari sisi jumlah petugas sebenarnya sudah cukup tapi kalo fasilitas pasar ini terbatas itulah makanya banyak pedagang bolos keluar kegunaan kita selaku kepala UPTD disini mengelola kembali, dan anggaran yang diberikan oleh bupati 2x anggaran, inilah pasar pagi mau ditata, kami sedang melakukan revitalisasi pasar dan penataan ulang pedagang agar pasar pagi dapat diarahkan masuk ke dalam area pasar.
Ketidakkonsistenan Penertiban	Penertiban terhadap pedagang sebenarnya telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya lebih banyak berupa teguran dibandingkan 124ublic124r tegas. Selain itu, pengawasan yang tidak selalu dilakukan secara terus-menerus menyebabkan pedagang merasa masih dapat berjualan di luar area pasar sehingga pelanggaran sering 124ublic124 terjadi.

Coding Data Wawancara

Informan: Hasri Hadi (Kabid Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat Kabupaten Pinrang)

Fokus: (Pengawasan & disposisi pelaksana)

Coding	Narasi
Keterlibatan Satpol PP dalam Penertiban	Satpol PP terlibat dalam penertiban pasar pagi terutama ketika aktivitas pedagang sudah dianggap mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas di sekitar pasar. Namun penertiban tersebut tidak dilakukan setiap hari dan biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika kondisi di lapangan dinilai sudah memerlukan tindakan penertiban
Kendala Penegakan Aturan	Salah satu kendala utama dalam penegakan aturan di lapangan adalah rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi pengawasan dari pengelola pasar dinilai belum berjalan secara optimal sehingga penertiban sering bergantung pada Satpol PP. Padahal Satpol PP juga memiliki tanggung jawab untuk menangani pedagang kaki lima di berbagai wilayah lain.
Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan UPTD Pasar biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi. Dalam rapat tersebut disepakati berbagai langkah penertiban, termasuk kewajiban pedagang untuk berjualan di dalam area pasar dan batas waktu pelaksanaannya. Setelah kesepakatan dicapai, Satpol PP kemudian turun ke lapangan untuk melakukan penertiban sesuai dengan hasil rapat tersebut.
Ketidakkonsistenan Pengawasan	Meskipun penertiban pernah dilakukan, pedagang sering kembali melanggar aturan karena pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Ketika pengawasan tidak berjalan secara berkelanjutan, pedagang cenderung kembali melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Coding Data Wawancara

Informan: Muh Ikbal Tahir (Kasi Trantib Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Fokus: (Implementasi Kebijakan & Koordinasi Wilayah)

Coding	Narasi
Peran Kecamatan dalam Pengawasan	Pihak kecamatan berperan memberikan imbauan kepada pedagang agar aktivitas pasar pagi tidak mengganggu ketertiban umum, terutama terkait kemacetan di sekitar pasar. Pedagang diingatkan agar berjualan di dalam area pasar dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan.
Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi itu ada, biasanya lewat kerja sama dan rapat. Kemarin sempat bermasalah karena pedagang berjualan di bahu jalan. Dari hasil rapat disepakati pasar pagi diatur jam 6 sampai jam 11. Kalau sudah lewat jam itu, seharusnya tidak ada lagi aktivitas di luar. Penertiban dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan tersebut.
Sosialisasi Kebijakan	Kebijakan terkait pengaturan pasar pagi telah disosialisasikan kepada pedagang, terutama mengenai jam operasional dan larangan berjualan di jalan. Namun dalam praktiknya masih terdapat pedagang yang tidak mematuhi aturan tersebut dan tetap berjualan melebihi jam yang telah ditentukan.
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan	Secara umum kebijakan pengaturan pasar pagi sudah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Di lapangan masih ditemukan pedagang yang berjualan di bahu jalan, aktivitas pasar yang berlangsung hingga sore hari, serta kondisi parkir yang belum tertib. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum maksimal.
Latar Belakang Penertiban Pasar Pagi	Keberadaan pasar pagi pada awalnya muncul dari inisiatif pedagang dan kemudian berkembang seiring waktu. Pemerintah sebelumnya cenderung membiarkan aktivitas tersebut sambil mencari solusi penataan. Permasalahan muncul ketika pedagang mulai menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga mengganggu ketertiban umum, termasuk akses kendaraan dan ambulans serta menimbulkan kondisi parkir yang semrawut.

Coding Data Wawancara Informan: Masna (Pedagang Pasar Pagi Kabupaten Pinrang)
Fokus: (Dampak kebijakan & kondisi sosial ekonomi)

Coding	Narasi
Alasan Pedagang Berjualan di Luar Pasar	Pedagang memilih berjualan di luar area pasar atau di bahu jalan karena fasilitas di dalam pasar sebelumnya belum layak untuk ditempati. Kondisi pasar sempat mengalami renovasi yang awalnya dijanjikan selesai dalam waktu enam bulan, namun proses perbaikan berlangsung hingga sekitar satu tahun. Selama masa renovasi tersebut banyak pedagang memilih berjualan di luar pasar.
Pengetahuan Pedagang tentang Aturan Pasar	Pedagang mengetahui adanya aturan terkait aktivitas pasar pagi, terutama mengenai pembatasan jam operasional. Pedagang diperbolehkan berjualan mulai pukul 06.00 hingga 11.00 siang. Informasi mengenai aturan tersebut sudah pernah disampaikan oleh petugas kepada para pedagang.
Teguran dari Petugas	Pedagang mengakui pernah mendapatkan teguran dari petugas terkait pelanggaran aturan. Namun teguran tersebut biasanya hanya berupa imbauan tanpa adanya sanksi tegas sehingga masih banyak pedagang yang tetap melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Kondisi Fasilitas Pasar	”Fasilitas dulu masih kurang. Banyak pedagang mengeluh karena model los yang dibangun tidak nyaman dipakai jualan. Bahkan ada yang bilang mirip kandang sapi daripada tempat berdagang. Kita disuruh masuk dalam pasar malah tidak disediakan tempat jualan yang layak, Itu juga yang bikin sebagian pedagang malas masuk kedalam pasar.
Persepsi Pedagang terhadap Keadilan Kebijakan	Kalau menurut kami, dulu memang belum sepenuhnya adil. Kami diminta tertib dan patuhi aturan, tapi fasilitas di dalam pasar belum mendukung sepenuhnya. Selain itu, karena kurang ketagasan, ada pedagang yang patuh dan ada juga yang masih melanggar tapi tidak ditindak.”

Coding Data Wawancara Informan: Riska (Masyarakat Setempat Kabupaten Pinrang)
Fokus: (Dampak kebijakan)

Coding	Narasi
Dampak Ekonomi	Menurut masyarakat, keberadaan pasar pagi pada dasarnya muncul karena adanya kebutuhan ekonomi. Pasar pagi memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untuk mencari nafkah serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan pasar pagi tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang salah karena memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Gangguan Aktivitas	Kalau dulu sebelum ditertibkan, memang ada beberapa keluhan. Terutama kemacetan, karena pedagang pakai badan jalan, jadi kendaraan susah lewat. Kebersihan juga kadang kurang terjaga dan sampah itu juga harus dibersihkan terutama pada selokan selokan yang tersumbat apalagi itu penjual ikan harusnya didalam pasar supaya segar juga, tidak mengganggu pengguna jalan karena tutup hidung ki klo lewat karena bau ikan, Sama itu jalan pasar di perbaiki dulu biar orang ke pasar juga enak. Jadi bisa dibilang, iya, sempat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.’’.
Pengawasan Pemerintah	Pengawasan dari pemerintah sudah ada, tapi ke depannya memang perlu lebih ditingkatkan lagi sama dipertegas juga. Supaya pedagang juga patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Karena kalau hanya diingatkan saja tanpa ketegasan, biasanya lama-lama mereka kembali lagi seperti sebelumnya. Jadi menurut saya, pengawasan tetap harus dilakukan secara rutin dan konsisten agar ketertiban bisa terus terjaga.”
Kondisi Pasar	Masyarakat menilai kondisi pasar saat ini sudah lebih tertib dibandingkan sebelumnya karena pedagang telah diarahkan untuk berjualan di dalam area pasar. Namun demikian, pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan agar kondisi yang lebih tertib ini dapat terus dipertahankan dan tidak kembali seperti sebelumnya.



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat, pengelolaan pasar rakyat perlu diatur untuk menjangkau kepentingan setiap pelaku pasar sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dan tertib dalam beraktifitas di pasar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kekuatan perekonomian masyarakat melalui pasar rakyat perlu menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam melaksanakan pengelolaan pasar sehingga masyarakat dan pelaku pasar rakyat bersama menikmati keberadaan pasar rakyat sebagai sarana perekonomian;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pelaku pasar rakyat, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan pasar rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

orang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar Rakyat serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kegiatan di Pasar Rakyat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penataan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian;
- e. larangan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat program kegiatan perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. perencanaan nonfisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar Rakyat lama.
- (4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. mengacu pada dokumen perencanaan dan pembangunan yang berlaku di daerah;
 - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi yang akan dibangun/direvitalisasi; dan
 - d. memiliki Analisa dampak lingkungan dan Analisa sosial ekonomi.
- (5) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan dan nama Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya Daerah dan nasional.
- (6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. kantor pengelola;
 - b. area parkir;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. air bersih;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
 - j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. kemetrolagian/penteraan;
 - l. sarana komunikasi;
 - m. penghijauan dan penerangan halaman pasar; dan
 - n. area bongkar muat dagangan.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Kriteria Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C;
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (5) Kriteria Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe C, dan Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat (1)).

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
11. Pengelola Pasar Rakyat adalah Kepala Pasar, pejabat keuangan, dan pejabat teknis lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pasar.
12. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah perencanaan, penataan, pelaksanaan, dan pengendalian Pasar Rakyat.
13. Surat Keterangan Pemakaian Tempat yang selanjutnya disingkat SKPT adalah surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Dinas kepada perseorangan atau badan untuk menempati kios dan los di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh pemerintah daerah.
14. Purwarupa Pasar Rakyat adalah model atau prototipe dari pasar rakyat yang dikembangkan sebagai acuan atau contoh dalam upaya meningkatkan kualitas pasar rakyat.
15. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut pelataran adalah bagian dari Pasar Rakyat di luar bangunan Pasar Rakyat baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak.
16. Pedagang adalah orang/badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di Pelataran Pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang ditetapkan.
17. Forum Komunikasi adalah wadah bagi Pedagang/Pelaku usaha dan Pengelola Pasar Rakyat yang berfungsi sebagai sarana informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bagi pedagang/pelaku usaha dan Pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum untuk melaksanakan Pengelolaan Pasar Rakyat di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, bertujuan untuk penguatan kelembagaan Pengelola Pasar Rakyat dan memberikan kepastian hukum bagi setiap

orang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar Rakyat serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kegiatan di Pasar Rakyat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penataan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian;
- e. larangan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat program kegiatan perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik; dan
 - b. perencanaan nonfisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi Pasar Rakyat.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi Pasar Rakyat lama.
- (4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. mengacu pada dokumen perencanaan dan pembangunan yang berlaku di daerah;
 - b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
 - c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dengan lokasi Pasar Rakyat baru maupun revitalisasi yang akan dibangun/direvitalisasi; dan
 - d. memiliki Analisa dampak lingkungan dan Analisa sosial ekonomi.
- (5) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
 - b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan dan nama Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya Daerah dan nasional.
- (6) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. kantor pengelola;
 - b. area parkir;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. air bersih;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
 - j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. kemetrolagian/penteraan;
 - l. sarana komunikasi;
 - m. penghijauan dan penerangan halaman pasar; dan
 - n. area bongkar muat dagangan.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Kriteria Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C;
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (5) Kriteria Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, Pasar Rakyat tipe C, dan Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat (1)).

- (2) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan Pembangunan/Revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Dinas.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasiran/jongko.

Pasal 10

- (1) Perencanaan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. sistem parkir;
 - e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. sistem kemitrologian/penteraan; dan
 - g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Perencanaan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perencanaan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi Pengelola Pasar Rakyat berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Struktur organisasi Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala pasar; dan
 - b. petugas pasar.
- (3) Struktur organisasi Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Tempat

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam Pasar Rakyat sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Kepala Dinas berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di Pelataran Pasar Rakyat dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
- (3) Pedagang di Pasar Rakyat tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan pekerjaan lain di jalan keluar masuk dan/atau jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam Pasar Rakyat.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pemeliharaan

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Perbaikan prasarana dan sarana pasar dan pemeliharaan kebersihan;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Ketertiban pasar.

- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana serta pemeliharaan pasar;
 - b. Dinas kebersihan melaksanakan kebersihan Pasar; dan
 - c. pengelola Pasar melaksanakan keamanan dan ketertiban pasar.

Bagian Kedua SKPT

Pasal 15

- (1) Setiap Pedagang dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap atau di tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki SKPT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak penempatan kepada Pedagang yang memperoleh fasilitas Pasar Rakyat untuk kelangsungan berdagang di dalam Pasar Rakyat yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemegang SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pedagang di dalam Pasar Rakyat yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan bukti kepemilikan.
- (5) Jangka waktu kepemilikan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang yang ingin memiliki SKPT terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Persyaratan mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pedagang lama meliputi:
 - a. surat perjanjian dan/atau izin yang lama; dan
 - b. surat pernyataan bersedia menaati kewajiban pedagang Pasar Rakyat.
- (3) Persyaratan mendapatkan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Pedagang baru terdiri atas:
 - a. nama;
 - b. tempat, tanggal lahir;
 - c. agama;
 - d. kewarganegaraan;
 - e. alamat;
 - f. luas dan letak tempat berjualan; dan
 - g. jenis dagangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. materai secukupnya;
 - b. foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi /pindai KTP; dan
 - d. surat pernyataan bersedia.

Pasal 17

- (1) Izin menggunakan tempat berdagang di Pasar Rakyat dicabut apabila:
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. pemegang izin menggunakan kios/los/pelataran tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
 - d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) paling lama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
 - e. pemegang izin yang tidak membayar retribusi berdasarkan peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi Daerah; dan
 - f. pemegang SKPT yang tidak menggunakan tempat atau meninggalkan tempat selama 60 (enam puluh) hari tanpa keterangan.
- (2) Peringatan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis dari Kepala Pasar atas nama Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin, izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan maka Kepala Dinas dapat melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berakhir, apabila:
 - a. pemegang izin mengundurkan diri; dan
 - b. izin dicabut apabila pemegang izin meninggal dunia.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tertulis; dan/atau
 - b. tidak menggunakan tempat sesuai SKPT paling lama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (3) Ahli waris pemegang izin paling lama 15 (lima belas) hari setelah pewaris meninggal dunia mengajukan permohonan pergantian SKPT diketahui oleh Kepala Desa/Lurah domisili terakhir pewaris.
- (4) Apabila permohonan pergantian SKPT dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kepala Pasar dapat mengalihkan kepada orang lain.

Bagian Ketiga Sistem Pembayaran

Pasal 19

- (1) Sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli di Pasar Rakyat dilakukan secara tunai dan non tunai (*cash less*).

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak Bank terhadap pemberlakuan sistem pembayaran secara non tunai (*cash less*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembayaran secara non tunai (*cash less*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Tertib

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang berjualan dan/atau menjalankan usaha di dalam Pasar Rakyat setiap saat harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (2) Penguasaan kios, los, dan penguasaan Pelataran Pasar, setiap saat harus dapat menunjukkan SKPT.
- (3) Pemilik bangunan permanen/semi permanen di dalam Pasar Rakyat setiap saat harus dapat menunjukkan izin pembangunan swadaya kios/los.
- (4) Semua Pedagang dan/atau yang menjalankan usaha menggunakan api di dalam Pasar Rakyat wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang masih berfungsi dan memegang prinsip kehati-hatian.
- (5) Pedagang mengatur barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Pedagang yang berjualan di wilayah Pasar Rakyat mempunyai hak:

- a. menggunakan tempat dasaran sesuai dengan haknya;
- b. melakukan transaksi jual beli barang/jasa yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memperoleh perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pedagang di Pasar Rakyat berkewajiban:

- a. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu berdasarkan peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi Daerah;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- c. mengatur dan meletakkan barang dagangan dengan rapi dan tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya serta tidak membahayakan keselamatan umum; dan
- d. menaati semua ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Pengelola Pasar Rakyat berhak untuk mengatur dan mengoordinasikan Pengelolaan Pasar Rakyat yang menjadi lingkup tugasnya.

Pasal 24

Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan dibidang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. menyusun kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pasar Rakyat yang meliputi penataan ketertiban dan pengembangan sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagai pedoman acuan kerja;
- d. mengoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan lingkungan Pasar Rakyat;
- e. mengoordinasikan perencanaan dan pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Rakyat; dan
- f. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan, pemeliharaan air bersih, penerangan Pasar Rakyat, dan perlengkapan lainnya di lingkungan Pasar Rakyat.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 25

Pendanaan Pengelolaan Pasar Rakyat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Forum Komunikasi

Pasal 26

- (1) Dinas membentuk Forum Komunikasi di setiap Pasar Rakyat sebagai wadah bagi Pedagang/penjual dan Pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Forum Komunikasi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala Pasar;
 - c. perwakilan Pedagang kios;
 - d. perwakilan Pedagang los; dan
 - e. perwakilan masyarakat disekitar Pasar Rakyat.
- (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat untuk pemenuhan hak dan kewajiban Pedagang.

BAB VI LARANGAN

Pasal 27

- (1) Semua Pedagang di dalam Pasar Rakyat, dilarang:
- a. memiliki SKPT lebih dari 2 (dua) dalam satu lokasi;
 - b. mengalihkan SKPT kepada orang lain untuk digunakan sebagai pemakaian kios dan/atau los yang sah tanpa izin dari Kepala Dinas;
 - c. mengotori halaman, kios, bangunan, dan peralatan serta barang inventaris Pasar Rakyat;
 - d. masuk ke dalam Pasar Rakyat dengan keadaan menderita luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan manajemen pasar bagi pengelola Pasar Rakyat;
- b. pendampingan pedagang berupa peningkatan keterampilan dagang, pengelolaan keuangan usaha, dan promosi barang dagangan;
- c. pembinaan kebersihan dan Kesehatan berupa program edukasi kepada pengelola dan pedagang mengenai pentingnya kebersihan dan Kesehatan di Pasar Rakyat; dan
- d. penggunaan teknologi bagi pedagang pasar seperti sistem pembayaran digital, dan sistem informasi pasar yang memudahkan komunikasi antara pengelola, pedagang, dan konsumen.

Pasal 29

Pengawasan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk:

- a. pengawasan kebersihan dan sanitas yang dilakukan secara berkala;
- b. pengawasan ketersediaan dan kualitas produk;
- c. pengawasan penggunaan lahan guna memastikan Pasar Rakyat dikelola sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan;
- d. penegakan peraturan dan ketertiban; dan
- e. audit keuangan dan laporan pengelolaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Kepala Pasar.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - d. teguran lisan;
 - e. teguran tertulis;
 - f. pencabutan izin dan/atau

g. denda administratif.

- (3) Dalam hal setelah sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pedagang masih tidak menaati ketentuan yang ada, maka Kepala Dinas melakukan pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Pasar Rakyat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, SKPT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

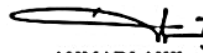
Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI PINRANG


AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

A. CAIRO KERRANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG, PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.06.077.24

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi perekonomian yang cukup menjanjikan. Berbagai sektor khususnya di bidang perdagangan menjadi penting untuk ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan pelayanan publik dari aspek perdagangan adalah dengan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, fasilitas, dan ukuran serta sarana dan prasarana pelayanan yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

Hal ini kemudian menginspirasi pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan upaya pengelolaan Pasar Rakyat khususnya yang ada di Kabupaten Pinrang guna mengembalikan eksistensi keberadaan Pasar Rakyat sebagai pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Pinrang.

Pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memaksimalkan pengelolaan Pasar Rakyat yang merupakan asset-aset penting agar pengaturan ini diharapkan mampu memberikan penguatan kelembagaan pengelola Pasar Rakyat dan memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di Pasar Rakyat serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan kegiatan di Pasar Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan fisik” adalah proses perencanaan yang berfokus pada penataan, pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan pasar rakyat.



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban, kebersihan, dan keindahan merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan Kabupaten Pinrang yang aman, bersih, sejahtera, rapi, indah dan teduh sehingga dapat memberikan kenyamanan dan ketenteraman bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi aparat penegak Peraturan Daerah dan masyarakat dalam memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap pengendara dan penumpang kendaraan dilarang :
 - a. membuang sampah di jalan dan tempat umum/sungai, selokan dan/atau di luar tempat sampah yang tersedia;
 - b. meludah di jalan atau sembarang tempat; dan
 - c. merokok di tempat umum.

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Tertib Tempat Usaha

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban di tempat usaha.
- (2) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL) atau Izin Lingkungan.
- (3) Selain dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang atau badan sebelum melakukan kegiatan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha serta perizinan lainnya dari Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang dilarang :

- a. menggunakan/memanfaatkan jalan untuk kegiatan apapun yang dikomersilkan atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi jalan;
- b. berdagang atau menempatkan barang dagangannya dipinggir jalan dan trotoar, berusaha di bagian jalan/trotoar, serta tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya; dan
- c. merubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha PKL pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Penetapan bagian jalan dan tempat kepentingan umum sebagaimana pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan penertiban oleh Petugas yang berwenang.

Bagian Kedua
Tertib Usaha Tertentu

Paragraf 1
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 37

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba serta tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;



Pasar Sentral Pinrang



Kantor UPTD Pasar Sentral Pinrang



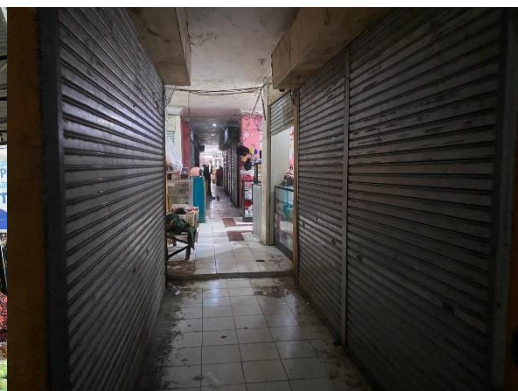
Area Parkir Pasar Sentral Pinrang



Toilet Pasar Sentral Pinrang



Los Pasar Sentral Pinrang



Kios Pasar Sentral Pinrang



Aktivitas Pedagang Pasar Pagi Di luar



Area Pasar Sentral



Aktivitas Pasar Sentral Pinrang



Yang Berjualan Di Badan Jalan



Kondisi di dalam Pasar Sentral Pinrang



Kondisi Kebersihan Di luar Pasar
Sentral Pinrang


MAJELIS DIKTI DAN LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019
 Jln Angk. 45 No.1 A Telp. (0421) 93308 Lt. Salo Rappang - Sidrap - Sul-Sel
 Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: fisipol.umsrappang@gmail.com

Nomor : 1355/REK/II.3.AU/F/FISIP.UMSR/2025
 Lamp : -
 Hal : Rekomendasi Permohonan Izin Penelitian

Yth : LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Di _
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa tahap akhir penyelesaian studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan rekomendasi izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama : Nurhayati
 NIM : 0910580322073
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang.

Untuk mengadakan penelitian pada instansi yang bersangkutan, sesuai dengan judul penelitian (skripsi) di atas.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Lautang Salo, 16 Desember 2025

Dekan,


Dr. Erfina, S.Sos., M.Si.
 NIDN: 0919053503

Tembusan :

1. Rektor UMS Rappang
2. Wakil Rektor I
3. Peringgal

UMS Rappang : The Digital Entrepreneurship University



MAJELIS DIKTI DAN LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor SK. Kementerian riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/2019

JlnAngk. 45 No.1 A Lt. SaloRappang - Sidrap - Sul-SelTelp. (0421) 93308

Website: www.umsrappang.ac.id dan Email: institusi@umsrappang.ac.id

Nomor : 869/PRM/II.3.AU/F/LP3M.UMSR/2025

Lamp : -

Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

Di

Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan Skripsi bagi mahasiswa tahap akhir penyelesaian studi di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya berkenan memberikan kesempatan kepada

Mahasiswa:

N A M A : Nurhayati

N P M : 0910580322073

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Alamat : Marawi

Skripsi : Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang

Waktu Penelitian : 18 Desember – 18 Februari 2026

Untuk mengadakan penelitian pada instansi yang bersangkutan, sesuai dengan judul penelitian Skripsi di atas.

Demikian, atas bantuan dan Kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rappang, 17 Desember 2025

Kepala LP3M,



Dr. Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si.

NIDN. 0906017401

Tembusan Kepada Yth.

1. *Rector UMS Rappang*
2. *Dekan Fakultas yang bersangkutan.*
3. *Ketua Prodi yang bersangkutan*
4. *Mahasiswa yang bersangkutan.*
5. *Arsip.*



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://proptsp.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 29977/S.01/PTSP/2026	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pinrang
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Kepala LP3M Univ. Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor : 869/PRM/II.3.AU/F/LP3M.UMSR/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURHAYATI
Nomor Pokok	: 0910580322073
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Angk 45 Mo. 1 A Lt. Salo Rappang Sidrap

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Maret s/d 11 April 2026**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 12 Maret 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Kepala LP3M Univ. Muhammadiyah Sidenreng Rappang;
2. *Pertinggal*.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0067/PENELITIAN/DPMTSP/02/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-02-2026 atas nama NURHAYATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0081/R/T.Teknis/DPMTSP/02/2026, Tanggal : 26-02-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0067/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/02/2026, Tanggal : 26-02-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDRAP
 2. Alamat Lembaga : JL. ANGK. 45 NO. 1 A Lt. SALO RAPPANG
 3. Nama Peneliti : NURHAYATI
 4. Judul Penelitian : KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PENGELOLA PASAR SENTRAL PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-08-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentasti dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Februari 2026



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMTSP



2581-2378 (Print)

2580-5975 (Online)

PUBLIC INSPIRATION

Jurnal Administrasi Publik

6 Mei 2026

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Dr. Dra. A. A. Ayu Dewi Larantika, S.E., M.Si.

Institusi : Ketua Penyunting *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Nurhayati, Barisan, Muh Akbar Ali darlis

Institusi : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia

Telah menyerahkan naskah/artikel hasil penelitian dengan judul: ***"Analisis Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Penataan Pasar Pagi di Pasar Sentral Pinrang"*** dan dinyatakan diterima dan dimuat dalam *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* Volume 11 No 1 Bulan Juni tahun 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 6 Mei 2026

Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Editor in Chief,



Dr. Dra. A. A. Ayu Dewi Larantika, S.E., M.Si.
230350139

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana,
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Jl. Terompong, No. 24, Sumerta Kelod, Denpasar 80239



[HOME](#) / [ARCHIVES](#) / [VOL. 11 NO. 1 \(2026\)](#) / [Articles](#)

Analisis Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Penataan Pasar Pagi di Pasar Sentral Pinrang

N. Nurhayati

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidereng Rappang, Indonesia

B. Barisan

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidereng Rappang, Indonesia

Muh Akbar Ali Darlis

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidereng Rappang, Indonesia

Ahmad Mustanir

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidereng Rappang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.11.1.2026.18-33>

Keywords: market management, policy formulation, policy implementation, public policy, traditional market



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

Nomor SK. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi : 113/KPT/I/20190

PERPUSTAKAAN

NPP Perpustakaan : 7314052D0000001

Lt. 3 FISIP, Jln. Ang. 45 No. 1A, Lt. Salo Rappang – Sidrap - Sulawesi Selatan, Telp. (0421) 93308
Website: www.umsrappang.perpustakaan.co.id Email: perpustakaanpusatumsrappang@gmail.com



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

494/IL.3.AU/M/KET.PERPUS.UMSR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadir Abd. Rasyid, S.I.P., M.I.P.
NBM : 1441304
Jabatan : Instruktur Turnitin UPT Perpustakaan UMS Rappang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nurhayati
NPM/NIM : 0910581722073
Fakultas : FISIP
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang

Artikel Karya Ilmiah (Skripsi) mahasiswa yang bersangkutan di atas telah dinyatakan **LULUS** dalam proses uji deteksi plagiasi menggunakan aplikasi Turnitin dengan hasil sebesar **13%**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagai sebagai **Persyaratan Cetak Ijazah dan Transkrip Nilai serta Bebas Pustaka.**

Rappang, 21 Juli 2026 M
07 Safar 1448 H

Instruktur Turnitin
Perpustakaan UMS Rappang

Muhadir Abd. Rasyid, S.I.P., M.I.P.
NBM: 1441304

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang: **The Digital Entrepreneurship University**

Tembusan kepada yth:

1. Biro Akademik UMS Rappang
2. Kepala Perpustakaan UMS Rappang
3. Arsip



Page 1 of 133 - Cover Page

Submission ID trn:oid::1:3614845510

UPT PERPUSTAKAAN UMS RAPPANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR SENTRAL PINRANG



ILMU PEMERINTAHAN



FISIP



LLDIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3614845510

121 Pages

Submission Date

Jul 21, 2026, 12:29 PM GMT+7

22,541 Words

Download Date

Jul 21, 2026, 12:34 PM GMT+7

155,758 Characters

File Name

Ijazah_Skripsi_Nurahayati_0910580322073_Fisip.docx

File Size

174.0 KB



Page 1 of 133 - Cover Page

Submission ID trn:oid::1:3614845510



13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 10%  Internet sources
- 6%  Publications
- 8%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.





Top Sources

10% Internet sources
 6% Publications
 8% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas Islam Riau	<1%
2	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
3	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
4	Student papers	Fakultas ISIP	<1%
5	Internet	sulselprov.go.id	<1%
6	Student papers	Catholic University of Parahyangan	<1%
7	Internet	repository.uinsalzu.ac.id	<1%
8	Internet	repository.unsoed.ac.id	<1%
9	Internet	ejournal.cibinstitut.com	<1%
10	Student papers	Universitas Terbuka	<1%
11	Publication	Ulya Sabina Putri, Artha Dini Akmal. "Implementasi Program Keluarga Harapan (...)	<1%



AKTIVITAS PENELITIAN

Aktivitas Wawancara dengan Sekretaris Dearah Kabupaten Pinrang



Aktivitas Wawancara dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Pinrang



Aktivitas Wawancara Dengan Kepala UPTD Pasar Sentral Pinrang



Aktivitas Wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Pinrang



Aktivitas Wawancara dengan Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang



Aktivits Wawancara Pedagang Pasar Pagi / Pasar Sentral Kabupaten Pinrang



Aktivitas Wawancara Masyarakat Sekitar Pasar Kabupaten Pinrang



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurhayati, lahir di Pinrang pada tanggal 14 November 2003. Penulis merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak H. Ali dan Ibu Hj Sirah. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 91 Pinrang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Baranti dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Pinrang dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi sebagai anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serta pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan (Ekowir). Penulis juga pernah melaksanakan kegiatan magang di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang sebagai bagian dari Tim Borang, yang memberikan pengalaman dan wawasan mengenai pengelolaan administrasi, akreditasi, serta tata kelola perguruan tinggi.

Berkat rahmat Allah SWT serta dukungan, doa, dan motivasi dari kedua orang tua, keluarga, dosen, dan teman-teman seperjuangan, penulis mampu menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dengan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) pada tahun 2026 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,88.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan: "Alhamdulillah, perjalanan ini bukan sekadar tentang ilmu, tetapi juga tentang ketekunan, harapan, dan rasa syukur. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul "Kebijakan Pengelolaan Pasar Sentral Pinrang", penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pemerintahan dan pelayanan publik.